




LAPORAN KEUANGAN

TA. 2021 - *Unaudited*



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Sultan Hasanudin No. 04 Telp/Fax (0334) 888722
email : bpbd@lumajang.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Sultan Hasanudin Nomor 04 Telp. (0334) 888722

LUMAJANG - 67316

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, yang terdiri dari :

- (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ;
- (2) Laporan Operasional (LO) ;
- (3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ;
- (4) Neraca ; dan
- (5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, operasi, perubahan ekuitas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lumajang, 31Desember 2021

KEPALA PELAKSANA
BADANPENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

INDRA WIBOWO LEKSANA, S.Sos, MM

NIP. 19681118 199003 1 005

DAFTAR ISI

Pernyataan Pertanggungjawaban Kepala SKPD	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Kata Pengantar	iv
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (LRA)	v
Neraca	vi
Laporan Operasional (LO)	vii
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	I-1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan	I-2
1.3 Sistematika Peulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	I-7

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	II-1
2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program	II-2
2.3 Posisi Keuangan	II-8
2.4 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan	II-8

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Akuntansi	III-1
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	III-1
3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	III-2
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	III-25

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	IV-1
4.2 Penjelasan Pos-pos Neraca	IV-11
4.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional.....	IV-21

BAB V INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Dasar Hukum Pembentukan BPBD Kabupaten Lumajang.....	V-1
5.2 Struktur Organisasi	V-1
5.3 Tugas Pokok dan Fungsi	V-2
5.4 Sumber Daya Manusia	V-15

BAB VI PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran (Rincian LRA)
- Lampiran 2 : Berita Acara Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021
- Lampiran 3 : SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2021
- Lampiran 4 : Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran mulai 1 Januari s.d 31 Desember 2021
- Lampiran 5 : Fotocopy Rekening Koran (RC) Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2021
- Lampiran 6 : Register STS
- Lampiran 7 : Register SPP/SPM/SP2D
- Lampiran 8 : Buku Pembantu Panjar Bendahara Pengeluaran
- Lampiran 9 : Buku Pembantu Kas Tunai Bendaha Pengeluaran
- Lampiran 10 : Buku Pembantu Simpanan Bank Bendahara Pengeluaran
- Lampiran 11 : Buku Pembantu Pajak Bendaha Pengeluaran
- Lampiran 12 : Berita Acara Stock Opname Persediaan dan Lampiran Persediaan per 31 Desember 2021
- Lampiran 13 : Berita Acara Rekonsiliasi Aset Teteap Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2021
- Lampiran 14 : Daftar Mutasi Barang Tahun 2021
- Lampiran 15 : Daftar Mutasi Aset Tahun 2021
- Lampiran 16 : Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Tahun 2021
- Lampiran 17 : Daftar Aset Lain-lain Tahun 2021
- Lampiran 18 : Daftar Aset Tidak Berwujud Tahun 2021
- Lampiran 19 : Daftar Barang Ekstrakomptabel
- Lampiran 20 : Daftar Kartu Inventaris Barang (KIB A-F)
- Lampiran 21 : Berita Acara Akumulasi Penyusutan Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2021
- Lampiran 22 : Kertas Kerja Penyusutan Tahun 2021
- Lampiran 23 : Daftar Hutang Belanja Tahun 2021
- Lampiran 24 : Lampiran-lampiran lain



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Sultan Hasanudin Nomor 04 Telp. (0334) 888722
LUMAJANG - 67316

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Laporan Keuangan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang

Lumajang, 31 Desember 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

INDRA WIBOWO LEKSANA, S.Sos, MM
NIP. 19681118 199003 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Periode 01 Januari 2021 - 31 Desember 2021

SKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nomor Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 01	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 02	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	5.456.775.851,00	4.881.467.951,00	575.307.900,00	89,46
5 1	BELANJA OPERASI	5.086.775.851,00	4.881.467.951,00	205.307.900,00	95,96
5 1 01	Belanja Pegawai	1.761.098.334,00	1.750.767.261,00	10.331.073,00	99,41
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.325.677.517,00	3.130.700.690,00	194.976.827,00	94,14
5 1 03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2	BELANJA MODAL	370.000.000,00	0,00	370.000.000,00	0,00
5 2 01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	370.000.000,00	0,00	370.000.000,00	0,00
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
5 4	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
5 4 01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	5.456.775.851,00	4.881.467.951,00	(575.307.900,00)	89,46
	Surplus / Defisit	(5.456.775.851,00)	(4.881.467.951,00)	575.307.900,00	89,46
6	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1 02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1 03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1 04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1 06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2 01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2 02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2 03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2 05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3		(5.456.775.851,00)	(4.881.467.951,00)	(575.307.900,00)	89,46

Lumajang, 31 Desember 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

INDRA WIBOWO LEKSANA, S.Sos, MM
NIP. 19681118 199003 1005

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
01	PENDAPATAN				
02	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
03	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	0,00	0,00	0,00	0,00
08					
09	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Bagi Hasil Cukai	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dana Alokasi khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	0,00	0,00	0,00	0,00
17					
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
19	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
22					
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
28					
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
30	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29 s/d 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
35					
36	BELANJA				
37	BELANJA OPERASI				
38	Belanja Pegawai	1.761.098.334,00	1.750.767.261,00	99,41	0,00
39	Belanja Barang	3.325.677.517,00	3.130.700.690,00	94,14	0,00
40	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bantuan Keuangan Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	5.086.775.851,00	4.881.467.951,00	95,96	0,00
46					
47	BELANJA MODAL				
48	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Belanja Peralatan dan Mesin	370.000.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
50	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	370.000.000,00	0,00	0,00	0,00
56	BELANJA TAK TERDUGA				
57	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)	0,00	0,00	0,00	0,00
59	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	5.456.775.851,00	4.881.467.951,00	89,46	0,00
60					
61	TRANSFER				
62	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
63	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
66					
67	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	5.456.775.851,00	4.881.467.951,00	89,46	0,00
69					
70	SURPLUS/DEBIT (33 - 65)	(5.456.775.851,00)	(4.881.467.951,00)	89,46	0,00
71					
72	PEMBIAYAAN				
73					
74	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
75	Penggunaan SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	0,00	0,00	0,00	0,00
88					
89	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
90	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pemberian Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pembayaran Utang Belanja Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
101	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98)	0,00	0,00	0,00	0,00
103					
104	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(67 + 99)	(5.456.775.851,00)	(4.881.467.951,00)		0,00

Lumajang, 31 Desember 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

INDRA WIBOWO LEKSANA, S.Sos, MM
NIP. 19681118 199003 1005

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

NERACA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	0,00	0,00
8	Kas Lainnya	0,00	0,00
9	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
10	Piutang Pajak	0,00	0,00
11	Piutang Retribusi	0,00	0,00
12	Biaya di bayar di muka	0,00	0,00
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
17	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
18	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
19	Piutang Lainnya	0,00	0,00
20	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
21	Persediaan	16.941.270.403,00	1.960.250.049,00
22	RK SKPD	0,00	0,00
23	Total Aset Lancar	16.941.270.403,00	1.960.250.049,00
24	INVESTASI JANGKA PANJANG		
25	Investasi Nonpermanen		
26	Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00
27	Obligasi	0,00	0,00
28	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
29	Invstasi Nonpermanen Lainnya	0,00	0,00
30	Total Investasi Nonpermanen	0,00	0,00
31	Investasi Permanen		
32	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
33	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
34	Total Investasi Permanen	0,00	0,00
35	Total Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
36			
37	ASET TETAP		
38	Tanah	315.424.000,00	315.424.000,00
39	Peralatan dan Mesin	8.068.018.469,00	7.426.338.229,00
40	Gedung dan Bangunan	2.354.987.000,00	2.354.987.000,00
41	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
42	Aset Tetap Lainnya	398.684.900,00	398.684.900,00
43	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
44	Akumulasi Penyusutan	-5.792.398.965,14	-4.948.883.200,51
45	Total Aset Tetap	5.344.715.403,86	5.546.550.928,49
46			
47	DANA CADANGAN		
48	Dana Cadangan	0,00	0,00
49	Total Dana Cadangan	0,00	0,00
50			

No	Uraian	2021	2020
51	ASET LAINNYA		
52	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
53	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
54	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
55	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
56	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
57	Aset yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00
58	Aset Lain-lain	10.134.000,00	10.134.000,00
59	Piutang Jangka Panjang	0,00	0,00
60	Total Aset Lainnya	10.134.000,00	10.134.000,00
61	TOTAL SELURUH ASET	22.296.119.806,86	7.516.934.977,49
62	KEWAJIBAN		
63	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
64			
65	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
66	Utang Bunga	0,00	0,00
67	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
68	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
69	Utang Lain	0,00	0,00
70	Utang Belanja	58.378.833,00	96.266.125,00
71	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	58.378.833,00	96.266.125,00
72			
73	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
74	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0,00	0,00
75	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
76	Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00
77	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
78	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
79			
80	JUMLAH KEWAJIBAN	58.378.833,00	96.266.125,00
81	EKUITAS		
82	Ekuitas	18.653.896.826,86	18.653.896.826,86
83	RK PPKD	3.583.844.147,00	0,00
84	JUMLAH EKUITAS DANA	22.237.740.973,86	7.420.668.852,49
85	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	22.296.119.806,86	7.516.934.977,49

Lumajang, 31 Desember 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

INDRA WIBOWO LEKSANA, S.Sos, MM
NIP. 19681118 199003 1005

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2021 DAN TAHUN 2020

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Alokasi khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jumlah Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	25.957.759.532,00	0,00	25.957.759.532,00	0,00
30	Pendapatan Hibah Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pendapatan Dana Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	25.957.759.532,00	0,00	25.957.759.532,00	0,00
35	JUMLAH PENDAPATAN	25.957.759.532,00	0,00	25.957.759.532,00	0,00
36					
37	BEBAN				
38	Beban Pegawai	1.752.169.619,00	0,00	1.752.169.619,00	0,00
39	Beban Barang dan Jasa	12.136.846.174,00	0,00	12.136.846.174,00	0,00
40	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	%
45	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Beban Penyusutan	835.515.764,63	0,00	835.515.764,63	0,00
47	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
49					
50	JUMLAH BEBAN	14.724.531.557,63	0,00	14.724.531.557,63	0,00
51					
52	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	11.233.227.974,37	0,00	11.233.227.974,37	0,00
53					
54	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
55	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Surplus Penghapusan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
60	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
61					
62	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	11.233.227.974,37	0,00	11.233.227.974,37	0,00
63					
64	<u>POS LUAR BIASA</u>				
65	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
67	POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
68					
69	SURPLUS/DEFISIT - LO	11.233.227.974,37	11.233.227.974,37	0,00	0,00

Lumajang, 31 Desember 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

INDRA WIBOWO LEKSANA, S.Sos, MM
NIP. 19681118 199003 1005

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	7.420.668.852,49	7.420.668.852,49
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	11.233.227.974,37	0,00
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
6	LAIN-LAIN	0,00	0,00
	RK - PPKD	3.583.844.147,00	0,00
8	EKUITAS AKHIR	22.237.740.973,86	7.420.668.852,49

Lumajang, 31 Desember 2021

KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

INDRA WIBOWO LEKSANA, S.Sos, MM
 NIP. 19681118 199003 1005

BAB I

PENDAHULUAN

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalah pahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu Catatan atas Laporan Keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;

- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
38. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam CaLK menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas akuntansi/Entitas pelaporan keuanagan daerah
- 3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada Pemerintah Daerah

BAB IV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

- 4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah
- 4.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas

- 4.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - a. Pendapatan
 - b. Beban
- 4.4 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

BAB V : INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 sebagai berikut.

a. Pendapatan

Pada APBD tahun tidak menganggarkan pendapatan/Nihil

b. Belanja

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.1

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan - Belanja Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%
1	Belanja Operasi	5.086.775.851	4.881.467.951	95,96	205.307.900	4,04
2	Belanja Modal	370.000.000	-	0,00	370.000.000	100
	Jumlah Belanja	5.456.775.851	4.881.467.951	89,46	575.307.900	89,39

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel. 2.2

Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016 - 2021

Belanja	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Pegawai	459.616.673	1.223.861.650	1.426.558.092	1.613.929.929	1.750.767.261
Belanja Barang	4.127.497.350	4.425.730.500	4.107.345.750	2.695.798.702	3.130.700.690
Belanja Modal	2.851.796.805	456.900.000	908.216.900	111.075.000	-
Jumlah	7.438.910.828	6.106.492.150	6.442.120.742	4.420.803.631	4.881.467.951

2.2 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

PROGRAM I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
KEGIATAN 1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		
Sub Kegiatan 1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	2.104.000	2.104.000	100
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 1.1	2.104.000	2.104.000	100
Sub Kegiatan 1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	444.500	444.500	100
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 1.2	444.500	444.500	100
Sub Kegiatan 1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Dokuemn Perubahan RKA-SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	2.500.600	2.499.600	99,96
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 1.3	2.500.600	2.499.600	99,96
Sub Kegiatan 1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	3.581.350	3.581.350	100
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 1.4	3.581.350	3.581.350	100
Jumlah Kegiatan 1	8.630.450	8.629.450	99,98
KEGIATAN 2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		
Sub Kegiatan 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	1.735.419.054	1.725.087.981	99,40
- Belanja Barang & Jasa	-	-	-
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 2.1	1.735.419.054	1.725.087.981	99,40
Sub Kegiatan 2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	23.879.280	23.879.280	100
- Belanja Barang & Jasa	-	-	-
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 2.2	23.879.280	23.879.280	100
Sub Kegiatan 2.3	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%

- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	31.680.000	31.664.000	99,95
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 2.3	31.680.000	31.664.000	99,95
Sub Kegiatan 2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	25.260.000	25.260.000	100
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 2.4	25.260.000	25.260.000	100
Sub Kegiatan 2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	2.235.000	2.234.000	99,96
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 2.5	2.235.000	2.234.000	99,96
Sub Kegiatan 2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	21.720.000	21.720.000	100
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 2.6	21.720.000	21.720.000	100
Jumlah Kegiatan 2	1.840.193.334	1.829.845.261	99,44
KEGIATAN 3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		
Sub Kegiatan 3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	22.560.000	22.560.000	100
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 3.1	22.560.000	22.560.000	100
Jumlah Kegiatan 3	22.560.000	22.560.000	100
KEGIATAN 4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		
Sub Kegiatan 4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	8.397.000	8.396.000	99,99
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 4.1	8.397.000	8.396.000	99,99
Jumlah Kegiatan 4	8.397.000	8.396.000	99,99
KEGIATAN 5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		
Sub Kegiatan 5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listruk/Penerangan Bangunan Kantor		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%

- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	1.656.600	1.656.600	100
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 5.1	1.656.600	1.656.600	100
Sub Kegiatan 5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	32.784.000	32.571.000	99,35
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 5.2	37.784.000	32.571.000	99,35
Sub Kegiatan 5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	6.370.650	6.370.650	100
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 5.3	6.370.650	6.370.650	100
Sub Kegiatan 5.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	2.925.000	2.898.500	99,09
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 5.4	2.925.000	2.898.500	99,09
Sub Kegiatan 5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	96.886.500	95.956.500	99,04
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 5.5	96.886.500	95.956.500	99,04
Sub Kegiatan 5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	2.928.000	2.925.000	99,90
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 5.6	2.928.000	2.925.000	99,90
Sub Kegiatan 5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	23.805.000	23.805.000	100
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 5.7	23.805.000	23.805.000	100
Jumlah Kegiatan 5	167.355.750	166.183.250	99,30
KEGIATAN 6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
Sub Kegiatan 6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	-	-	-

- Belanja Modal	370.000.000	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 6.1	370.000.000	-	-
Jumlah Kegiatan 6	370.000.000	-	-

KEGIATAN 7	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Sub Kegiatan 7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	42.340.000	42.300.000	99,91
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 7.1			
Sub Kegiatan 7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	115.076.406	112.836.400	98,05
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 7.2			
Sub Kegiatan 7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	17.500.000	17.500.000	100
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 7.3	17.500.000	17.500.000	100
Sub Kegiatan 7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	98.300.000	95.936.590	97,60
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 7.4	98.300.000	95.936.590	97,60
Jumlah Kegiatan 7	273.216.406	268.572.990	98,30

KEGIATAN 8	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
Sub Kegiatan 8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dianas		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	394.605.380	393.712.000	99,77
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 8.1	394.605.380	393.712.000	99,77
Sub Kegiatan 8.2	Biaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	64.176.380	64.137.000	99,94
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 8.2	64.176.380	64.137.000	99,94
Sub Kegiatan 8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-

- Belanja Barang & Jasa	28.900.000	28.873.100	99,91
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 8.3	28.900.000	28.873.100	99,91
Jumlah Kegiatan 8	487.681.760	486.722.100	99,80

PROGRAM II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
KEGIATAN 1	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA		
Sub Kegiatan 1.1	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	3.792.000	3.307.000	87,21
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 1.1	3.792.000	3.307.000	87,21
KEGIATAN 2	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA		
Sub Kegiatan 2.1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	750.000	727.500	97,00
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 2.1	750.000	727.500	97,00
Sub Kegiatan 2.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	187.808.000	185.640.000	98,85
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 2.2	187.808.000	185.640.000	98,85
Sub Kegiatan 2.3	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	21.150.000	20.400.000	96,45
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 2.3	21.150.000	20.400.000	96,45
Sub Kegiatan 2.4	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	900.000	900.000	100
- Belanja Barang & Jasa	27.450.000	27.450.000	100
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 2.4	28.350.000	28.350.000	100
Sub Kegiatan 2.5	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	57.502.000	55.795.000	97,03
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 2.5	57.502.000	55.795.000	97,03

Sub Kegiatan 2.6	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencanan Kabupaten/Kota		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	44.850.000	38.725.000	86,34
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 2.6	44.850.000	38.725.000	86,34
Sub Kegiatan 2.7	Penyusunan Rencana Kontijensi		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	750.000	727.500	86,34
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 2.7	750.000	727.500	86,34
Sub Kegiatan 2.8	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	600.000	-	-
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 2.8	600.000	-	-
KEGIATAN 3	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA		
Sub Kegiatan 3.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	900.000	900.000	100
- Belanja Barang & Jasa	1.018.272.011	1.002.851.500	98,40
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 3.1	1.019.172.011	1.002.851.500	98,40
Sub Kegiatan 3.2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupate/Kota		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	50.408.000	50.260.000	99,71
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 3.2	50.408.000	50.260.000	99,71
Sub Kegiatan 3.3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	705.053.140	545.585.400	77,38
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 3.3	705.053.140	545.585.400	77,38
Sub Kegiatan 3.4	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Pegawai	-	-	-
- Belanja Barang & Jasa	158.556.000	158.190.000	99,77
- Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Sub Kegiatan 3.4	158.556.000	158.190.000	99,77
Jumlah Kegiatan 3	1.933.189.151	1.756.886.900	90,88

2.3 POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Posisi Keuangan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Aset	12.363.728.528,50	10.606.248.370,50	11.114.460.044,12	7.516.934.977,49	22.296.119.806,86
2. Kewajiban	6.093.600	47.775.473	57.651.576,00	96.266.125	58.378.833
3. Ekuitas	12.357.634.928,50	10.558.472.897,50	11.056.808.468,12	7.420.668.852,49	22.237.740.973,86
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	12.363.728.528,50	10.606.248.370,50	11.114.460.044,12	7.516.934.977,49	22.296.119.806,86

2.4 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Keberhasilan pencapaian target kinerja APBD pada BPBD Kabupaten Lumajang dikarenakan adanya dukungan dari segenap sumber daya serta komitmen seluruh personil BPBD sesuai kompetensinya masing-masing untuk mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan tersebut bisa diukur dari pencapaian kinerja kegiatan yang menunjukkan angka 100% dan hasil penyerapan keuangan APBD pada BPBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021 sebesar 89,46 %.

Dari semua Sun Kegiatan yang dilaksanakan, penyerapan keuangan paling sedikit yaitu sebesar 77,38 % pada Sub Kegiatan Penyediaan Logistik

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota seperti terlihat pada tabel berikut :

NO	PAGU			
	Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	705.053.140	545.585.400	77,38
	Belanja Barang	206.703.120	136.125.600	65,86
	Belanja Jasa	485.550.020	404.979.800	83,41
	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.00	4.480.000	35,00

Kendala dalam tidak tereapnya secara maksimal dikarenakan pada tanggal 04 Desember 2021 Terjadi terjadi Bencana Erupsi Semeru sehingga untuk realisasi penyerapan anggaran tidak bisa berjalan maksimal sesuai yang telah direncanakan

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/PPK-SKPD untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Produk dari entitas akuntansi adalah laporan keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditunjuk sebagai entitas akuntansi yang bertugas menyusun Laporan Keuangan Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2015 adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib

menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan entitas akuntansi harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang sehingga dapat dilakukan pengukuran dan analisis akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pos-pos dalam Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing (jika ada) akan dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal neraca.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Pos-pos LRA

a. Pendapatan LRA :

- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah dengan interpretasi sebagai berikut :
 - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.
 - d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung yang berasal dari dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.
 - e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
Pendapatan yang tidak masuk pada interpretasi di atas diungkapkan dalam CALK.
- Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

b. Belanja :

- Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- Belanja diakui pada saat :
 1. terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 2. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan pada saat diterbitkannya SP2D.
 3. Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh SKPD/Unit Kerja yang berbentuk BLUD, dimana pendapatan yang digunakan langsung untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 4. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas wajib melaporkannya kepada BUD.
- Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Jika perolehan barang direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga maka penganggarnya melalui belanja barang dan jasa.
 - c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- Nilai aset tetap dalam belanja modal yang disebut biaya perolehan aset tetap yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- Biaya perolehan yang dapat dianggarkan melalui rekening belanja modal SKPD, meliputi biaya konstruksi, honor Pejabat Pembuat

Komitmen, honor pejabat dan/atau panitia pengadaan, honor panitia penerima barang, atk, penggandaan, biaya makan minum rapat, biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan, biaya perencanaan dan pengawasan.

- Biaya perolehan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh ULP tidak menambah nilai aset, sehingga tidak dianggarkan pada belanja modal.
- Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
 - a. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b. Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c. Bertambah volume, dan/atau
 - d. Bertambah kapasitas produksi.
 2. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja hibah yang dikeluarkan.
- Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja bantuan sosial yang dikeluarkan.
- Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
- Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan atau hal yang sangat mendesak dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Pos-pos Neraca

a. Kas dan Setara Kas

- Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Kas Pemerintah Daerah mencakup :
 1. Uang daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah, yang meliputi rupiah dan valuta asing.

Uang daerah terdiri dari :

- a. Kas di Kas Daerah;
- b. Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

- c. Kas di Bendahara Penerimaan;

Saldo kas di bendahara penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan dan saldo kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang berasal dari penyeteroran penerimaan pendapatan ke RKUD.

- d. Kas di Bendahara Pengeluaran;

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari kas tunai dan kas di rekening pengeluaran.

2. Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah

- a. Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan merupakan bagian dari BUD.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan merupakan bagian dari BUD
- c. Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan
- d. Saldo kas lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintah dipergunakan untuk menampung sisa kas atas

penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan.

e. Kas di BLUD

3. Pengakuan Kas dan Setara Kas

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas.

b. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah Daerah, diakui pada saat diterima dan/atau dikeluarkan oleh bendahara/rekening kas umum daerah

b. Piutang

- Pengukuran Piutang

a. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

b. Untuk piutang pajak dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang pembayarannya belum diterima, untuk piutang retribusi dicatat berdasarkan tagihan retribusi yang tercantum dalam Surat ketetapan Retribusi Daerah yang sampai tanggal laporan keuangan belum dilunasi oleh wajib retribusi, untuk bagian lancar pinjaman kepada BUMD/bagian lancar tagihan penjualan angsuran/bagian lancar TP/TGR dicatat berdasarkan reklasifikasi nilai bagian lancar nominal jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan, dan untuk piutang lainnya dicatat berdasarkan nilai nominal surat tagihan/dokumen yang diperlakukan sama yang belum dilunasi oleh pihak ketiga (informasi atas piutang lainnya diperoleh dari satuan kerja yang berhubungan).

c. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

d. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan

- Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah
- Untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria :
 1. Diterbitkan surat ketetapan; atau
 2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
 - a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.
 - b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
 - c. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.
 - d. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang.
 - e. Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut :

No	Uraian	% Penyisihan berdasarkan umur piutang				
		1 s/d 2 thn	> 2 thn s/d 3 thn	> 3 thn s/d 4 thn	> 4 thn s/d 5 thn	> 5 thn
1	Piutang pajak	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
2	Piutang retribusi	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
3	Piutang lainnya	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %

c. Persediaan

- Pengukuran persediaan
 - a. Persediaan disajikan sebesar :
 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Biaya perolehan persediaan dianggarkan dalam rekening/akun belanja barang dan jasa.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

- Pengakuan persediaan
 - a) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah
 - b) Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan sebagai dasar penilaian persediaan
- Beban Persediaan
 1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.
 2. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional (pada akun beban barang).
 3. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan, dikurangi dengan saldo akhir persediaan, dikalikan harga pembelian terakhir.

4. Penyesuaian beban persediaan dilakukan pada setiap akhir semester.

d. Aset Tetap

- Pengukuran Aset Tetap
 - a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain :
 1. Biaya persiapan tempat;
 2. Biaya import;
 3. Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat;
 4. Biaya pemasangan;
 5. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 6. Biaya konstruksi;
 7. Biaya administrasi;
 8. Biaya kepanitiaan.
 - c. Setiap SKPD/unit kerja harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa yang berakibat :
 1. Memperoleh aset tetap hingga siap pakai;
 2. Meningkatkan kapasitas/efisiensi barang milik daerah; dan/atau
 3. Memperpanjang umur teknis barang milik daerah.
 - d. Adapun pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas :
 1. Perolehan awal aset tetap melalui pengeluaran belanja modal yang nilainya sama/lebih dari batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah daerah serta tidak untuk dijual, meliputi :
 - a. Pengadaan tanah;
 - b. Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin;
 - c. Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan;
 - d. Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
 - e. Pembelian/pembangunan aset tetap lainnya.

2. Pengeluaran setelah perolehan awal jika mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki dan bernilai sama/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap, dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- e. Adapun pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri atas :
1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin (rehabilitasi) yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja, contohnya biaya pengecatan bangunan/kendaraan/meubelair, penggantian suku cadang kendaraan (ban, accu, busi), servis peralatan dan mesin rutin, penambahan asesoris kendaraan (kecuali AC, power steering, audio dan audio visual), servis peralatan/perengkapan kantor (komputer, mesin tik, AC, TV, LCD, sound system, dll).
 2. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan, meliputi:
 - a. Pengeluaran untuk membiayai proses produksi.
 - b. Pembelian/pengadaan barang pakai habis seperti ATK.
 - c. Pengeluaran langganan daya dan jasa.
 - d. Lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dengan nilai tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
 - f. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Atribusi biaya perolehan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan nilai barang.
- Pengakuan aset Tetap
 - a. Semua biaya perolehan aset tetap dianggarkan dalam rekening/akun belanja modal.

- b. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria :
1. Berwujud;
 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 6. Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi;
 7. Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk :
 - ✓ pengadaan/pembelian tanah;
 - ✓ pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
 - ✓ pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.
- c. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut. Kapitalisasi memperhatikan batasan nilai minimum kapitalisasi aset.
- d. Barang milik daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat secara intrakomptabel dan disajikan dalam neraca, barang milik daerah yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap yang diperoleh dari belanja modal dengan nilai dibawah satuan minimum kapitalisasi aset dicatat secara ekstrakomptabel dan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- Apabila terjadi penambahan nilai aset karena pemeliharaan (di atas batas kapitalisasi) yang mengakibatkan nilai aset tetap ekstrakomptabel menjadi diatas batas nilai kapitalisasi maka pencatatannya direklas ke aset tetap intrakomptabel dan penilaian penyusutan atas aset ekstra komptabel yang beralih menjadi intrakomptabel dihitung dari nilai buku.

- e. Penghapusan barang milik daerah yang dicatat dalam pembukuan ekstrakomptabel dapat dilakukan oleh pengguna dan/atau kuasa pengguna dalam hal aset tetap tersebut dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/ atau kuasa pengguna.
- Perolehan aset tetap secara gabungan.
Jika aset tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Atribusi biaya perolehan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan nilai barang
- Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.
- a. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang.
 - b. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - d. Aset tetap yang masih dalam proses penghapusan, sepanjang SK Bupati tentang penghapusan belum terbit, pencatatannya direklas ke aset lainnya.
- Penyusutan.
 - a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - b. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
 - c. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik,

melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- d. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat sesuai tabel dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015
- e. Penambahan masa manfaat akibat pemeliharaan, yang menyebabkan jumlah masa manfaat baru melebihi masa manfaat awal, dianggap sama dengan masa manfaat awal.
- f. Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan :

1. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
 2. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2020 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2020, tanpa memperhitungkan adanya penambahan masa manfaat pada tahun – tahun sebelumnya. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2020 menggunakan nilai perolehan;
 3. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
- g. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan dapat ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
 - h. Untuk Aset Tetap yang dicatat secara intra komptabel dilakukan penyusutan dan tetap dicatat dalam catatan intra komptabel walaupun nilai akhir aset dibawah nilai kapitalisasi dan/atau bernilai nol.

- i. Untuk Aset Tetap yang dicatat secara ekstra komptabel dilakukan penyusutan, dan apabila ada biaya pemeliharaan yang melebihi nilai kapitalisasi dan memenuhi kriteria aset intra komptabel akan masuk ke aset intra komptabel.
 - j. Untuk pelaksanaan penyusutan dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 1. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan.

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk tahun dimulainya penerapan penyusutan saja.
 2. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan.

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.
 3. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal.

Untuk aset yang diperoleh lebih dari 1 (satu) tahun sebelum saat penyusunan neraca awal maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal, selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.
 - k. Nilai aset yang diperoleh pada semester I (satu) disusutkan satu tahun dan nilai aset yang diperoleh pada semester II (dua) disusutkan setengah tahun.
- e. *Aset Lainnya*
- Pengukuran :
 - a. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

b. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

1. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

2. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

a. Sewa.

Pengakuan :

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan - sewa.

Pengukuran :

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa.

b. Kerjasama pemanfaatan.

Pengakuan :

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan - kerjasama pemanfaatan.

Pengukuran :

Kerjasama pemanfaatan dinilai dari nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektif atau yang paling berdaya uji.

c. Bangun, Kelola/Guna, Serah.

Pengakuan :

Bangun, Kelola/Guna, Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun,

Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari aset tetap.

Pengukuran :

Dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut.

d. Bangun, Serah, Kelola/Guna.

Pengakuan :

Bangun, Serah, Kelola/Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

Pengukuran :

Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.

f. *Aset tidak berwujud*

• *Pengukuran :*

- a. Aset tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan, namun jika tidak dapat ditelusuri maka dapat dicatat sebesar nilai wajar.
- b. Pengeluaran atas aset tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak dapat dianggap sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud tersebut dikemudian hari.
- c. Penghitungan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa *software* selama 5 tahun.
- d. Penghitungan amortisasi menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

• *Pengakuan :*

Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika :

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas ; dan

- Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

g. Aset Lain-Lain

- Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.
- Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap dicatat sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
- Pengakuan :
Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain.
- Penerapan penyusutan awal pada aset lain-lain adalah :
 - Aset lain - lain per 31 Desember 2020 merupakan hasil reklas aset tetap yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat dan sebab lain, tidak dihitung penyusutannya.
 - Reklas ke aset lainnya karena usulan penghapusan pada semester I 2018 dicatat sebesar nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya sampai dengan 31 Desember 2020. Sedangkan yang berasal dari usulan penghapusan pada semester II 2020 dicatat sebesar nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya sampai dengan semester I 2020.

h. Kewajiban

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur

dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

- Pengakuan Utang (*Account Payable*) pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- Utang jangka pendek lainnya :
 - a. Utang jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek.
 - b. Termasuk Utang Jangka Pendek Lainnya adalah pendapatan diterima dimuka, utang biaya, utang belanja dan kewajiban kepada pihak lain.
 - c. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.
 - d. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
 - e. Utang biaya adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya dikemudian hari. Utang biaya ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan dibelakang, seperti penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
 - f. Utang biaya diakui pada saat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah terkait penerimaan, barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah.

- g. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.
- h. Utang belanja adalah utang pemerintah yang timbul karena kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir periode pelaporan belum terpenuhi.
- i. Kewajiban kepada Pihak Lain adalah saldo dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak pada akhir tahun misalnya : SPM LS di Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya dibayarkan kepada yang berhak.
- j. Kewajiban kepada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada yang berhak.
- k. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum diserahkan kepada yang berhak.

i. Ekuitas Dana

- Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
- Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap dan lain-lain.

3. Penyajian kembali Neraca.

- Penyajian kembali adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.
- Penyajian kembali dilakukan antara lain untuk akun-akun sebagai berikut :
 1. Piutang;
 2. Beban dibayar dimuka;
 3. Persediaan;

4. Investasi jangka panjang;
 5. Aset tetap;
 6. Aset tidak berwujud;
 7. Utang bunga;
 8. Pendapatan diterima dimuka;
 9. Ekuitas.
- Tahapan penyajian kembali :
 1. Menyiapkan data-data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait.
 2. Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan akuntansi yang berlaku yaitu basis akrual.

4. Laporan Operasional.

a. Pendapatan - LO.

- Pendapatan-LO diakui pada saat :
 1. Timbulnya hak atas pendapatan;
 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Pengakuan Pendapatan - LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah :
 1. Pendapatan - LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan Kepala Daerah (*Official Assesment*) diakui pada saat terbitnya surat ketetapan pajak daerah. (Pajak Reklame, Air Tanah, PBB).
 2. Pendapatan - LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment*) diakui pada saat kas diterima.
 3. Pendapatan - LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Apabila pendapatan retribusi daerah dipungut selain menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah maka pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima.
 4. Pendapatan - LO pada level SKPD yang berasal dari Lain lain PAD yang Sah diakui pada saat direalisasikannya pendapatan tersebut.

5. Pendapatan - LO pada level SKPD yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk bagian laba atas penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah diakui pada saat Laporan Keuangan atau Laporan Kinerja Tahunan telah diaudit KAP, untuk pendapatan dari pengelolaan BUKP diakui pada saat diterbitkannya Keputusan Gubernur DIY tentang Pembagian Laba Bersih BUKP.
 6. Pendapatan - LO berasal dari hibah berbentuk barang dan barang rampasan diakui pada saat barang tersebut diterima, dan diukur dengan nilai wajar barang tersebut.
 7. Pendapatan - LO berbentuk jasa diterima diakui pada saat jasa diterima atau dinikmati pemerintah, diukur dengan nilai wajar jasa tersebut.
- Pengukuran Pendapatan - LO.
 1. Akuntansi pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
 3. Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

b. Beban.

- Pengakuan Beban.
 1. Beban diakui pada saat :
 - a. timbulnya kewajiban;
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.
 - b. terjadinya konsumsi aset;
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului

timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

2. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan dan Amortisasi diakui dan disajikan pada saat periode pelaporan.

• Pengakuan Beban Pada SKPD :

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah ditugaskan.

Beban pegawai (gaji dan tunjangan) diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

Beban pegawai (selain gaji dan tunjangan) diakui pada saat terjadinya konsumsi aset (pengeluaran kas kepada pihak lain) yaitu ketika bukti pembayaran pengeluaran telah disahkan pengguna anggaran (bend 26 telah ditandatangani pengguna anggaran).

b. Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban barang melalui mekanisme UP/GU diakui pada saat terjadinya konsumsi aset (pengeluaran kas kepada pihak lain) yaitu ketika bukti pembayaran pengeluaran telah disahkan pengguna anggaran (bend 26 telah ditandatangani pengguna anggaran).

Beban barang melalui mekanisme LS diakui pada saat terjadinya kewajiban pemerintah daerah, yaitu ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) diterima.

- Pengukuran Beban
 1. Beban diukur berdasarkan besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 2. Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
 3. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
 4. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional
 1. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
 2. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
 3. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.
- Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
 1. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

2. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
 3. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.
- Pos Luar Biasa
 1. Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.
 2. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
 3. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - Surplus/Defisit-LO
 1. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
 2. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

3.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, BPBD Kabupaten Lumajang telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, dan penyusunan laporan keuangan ini telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah tersebut.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

4.1 PENJELASAN POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4.1.a Pendapatan Daerah **Rp. 0,-**

Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2021 Total Pendapatan Daerah BPBD Kabupaten Daerah adalah sebesar Rp. 0,- Karena SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang selama tahun 2021 tidak mengelola Pendapatan Asli Daerah

4.1.b Belanja Daerah **Rp. 4.881.467.951,-**

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang di dalam APBD tahun 2021, terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 4.881.467.951,- yang meliputi Belanja pegawai sebesar Rp. 1.750.767.261,- dan barang & Jasa sebesar Rp. 3.130.700.690,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 0,-

Realisasi belanja tahun 2021 mencapai 89,46% dari anggarannya atau dari pagu anggaran Rp. 5.456.775.851,- dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Realisasi Belanja tahun 2021

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8
1	Belanja Operasi	5.086.775.851	4.881.467.951	95,96	205.307.900	4,04
2	Belanja Modal	370.000.000	-	-	370.000.000	100
	Jumlah Belanja	5.456.775.851	4.881.467.951	89,46	575.307.900	10,54

4.1.b.1 Belanja Operasi **Rp. 4.881.467.951,-**

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja operasi tahun 2021 terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 1.750.767.261,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.130.700.690,- Realisasi belanja operasi tahun 2021 mencapai 95,96% dari anggaran Rp. 5.086.775.851,- dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8
1	Belanja Pegawai	1.761.098.334	1.750.767.261	99,41	10.331.073	0,59
2	Belanja Barang & Jasa	3.325.677.517	3.130.700.690	94,14	194.976.827	5,86
	Jumlah Belanja	5.086.775.851	4.881.467.951	95,96	205.307.900	4,04

4.1.b.1.1 Belanja Pegawai **Rp. 1.750.767.261,-**

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja pegawai tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Belanja pegawai - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 1.748.967.261,-
- b) Belanja pegawai - Program Penanggulangan Bencana Rp 1.800.000,-

Realisasi belanja pegawai tahun 2021 mencapai 99,41% dari anggarannya, dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Realisasi belanja pegawai

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8
1	Belanja Pegawai : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.759.298.334	1.748.967.261	99,41	10.331.073	0,59
2	Belanja Pegawai : Program Penanggulangan Bencana	1.800.000	1.800.000	100	-	-
	Jumlah Belanja	1.761.098.334	1.750.767.261	99,41	10.331.073	0,43

a). Belanja Pegawai - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **Rp. 1.748.967.261,-**

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk Rekening Belanja Gaji dan Tunjangan ASN beserta Tambahan Penghasilan PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.4
Realisasi belanja langsung Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No	Nama Rekening	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.526.064828	1.735.419.054	99,40	Realisasi digunakan untuk : - Gaji Pokok PNS Rp. 878.385.750 - Tunjangan Keluarga Rp. 84.649.388 - Tunjangan Jabatan ASN Rp. 113.775.000 - Tunjangan Fungsional Umum

No	Nama Rekening	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
					Rp. 18.040.000 - Tunjangan Beras ASN Rp. 50.114.640 - Tunjangan PPh Rp. 2.209.276 - Pembulatan Gaji ASN Rp. 10.456 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.807.668 - Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1.807.668
	Tambahan Penghasilan PNS	577.731.048	570.672.711	98,78	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 570.672.711
	Jumlah	1.735.419.054	1.1725.087.981	99,40	

Tabel 4.5
Realisasi belanja langsung Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

No	Nama Rekening	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	23.879.280	23.879.280	100	Realisasi digunakan untuk : - Belanja Honorarium Rp. 23.879.280
	Jumlah	23.879.280	23.879.280	100	

b). Belanja Pegawai - Program Penanggulangan Bencana

Rp. 1.800.000,-

Tabel 4.6
Realisasi belanja pegawai

1). Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No	Rekening	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	900.000	900.000	100	Realisasi digunakan untuk Belanja Honorarium terdiri dari - Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan Rp. 900.000
	JUMLAH	900.000	900.000	100	

Tabel 4.7
Realisasi belanja pegawai

2). Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

No	Rekening	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	900.000	900.000	100	Realisasi digunakan untuk Belanja Honorarium terdiri dari - Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan Rp. 900.000

No	Rekening	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
	JUMLAH	900.000	900.000	100	

4.1.b.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.130.700.690,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja barang tahun 2021 yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti belanja barang pakai habis, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan lain-lain, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.8
Realisasi belanja barang dan jasa

**1). PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.104.000	2.104.000	100	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Kantor - Belanja Lembur Rp. 2.104.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	444.500	444.500	100	Realisasi digunakan untuk : Belanja Pakai Habis - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 444.500
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.600	2.499.600	99,96	Realisasi digunakan untuk : Belanja Pakai Habis - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 428.600 Belanja Jasa Kantor - Belanja Lembur Rp. 2.071.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.581.350	3.581.350	100	Realisasi digunakan untuk : Belanja Pakai Habis - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 239.350 Belanja Jasa Kantor - Belanja Lembur Rp. 3.342.000
	JUMLAH	8.630.450	8.629.450	99,99	

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.680.000	31.664.000	100	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Kantor - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 21.600.000 - Belanja Lembur Rp. 10.064.000
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.260.000	25.260.000	100	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Kantor - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 21.600.000 - Belanja Lembur Rp. 3.660.000

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.235.000	2.234.000	99,96	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Kantor - Belanja Lembur Rp. 2.234.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21.720.000	21.720.000	100	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Kantor - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 20.400.000 - Belanja Lembur Rp. 1.320000
	JUMLAH	80.895.000	80.878.000	99,98	

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.560.000	22.560.000	100	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Kantor - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 20.400.000 - Belanja Lembur Rp. 2.160.000
	JUMLAH	22.560.000	22.560.000	100	

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.397.000	8.396.000	99,99	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Kantor - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 5.100.000 - Belanja Lembur Rp. 3.296.000
	JUMLAH	8.397.000	8.396.000	99,99	

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.656.600	1.656.600	100	Realisasi digunakan untuk : Belanja Pakai Habis - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 1.656.600
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.784.000	32.571.000	99,35	Realisasi digunakan untuk : Belanja Pakai Habis - Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 4.066.700 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 26.408.300 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 2.096.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.370.650	6.370.650	100	Realisasi digunakan untuk : Belanja Pakai Habis - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 6.370.650
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.925.000	2.898.500	99,09	Realisasi digunakan untuk :

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
					Belanja Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 2.898.500
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.888.500	95.956.500	99,04	Realisasi digunakan untuk : Belanja Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.500.000 Belanja Jasa Kantor - Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 78.896.500 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 15.470.000
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.928.000	2.925.000	99,90	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Kantor - Belanja Lembur Rp. 2.925.000
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	23.805.000	23.805.000	100	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Kantor - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 21.600.000 - Belanja Lembur Rp. 2.205.000
	JUMLAH	167.357.750	166.183.250	99,30	

Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.340.000	42.300.000	99,91	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Kantor - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 40.800.000 - Belanja Lembur Rp. 1.500.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.076.406	112.836.400	98,05	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Kantor - Belanja Tagihan Telepon Rp. 8.318.100 - Belanja Tagihan Listrik Rp. 89.952.700 - Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan Rp. 14.565.600
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000	17.500.000	100	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Kantor - Belanja Sewa Peralatan Personal Computer Rp. 17.500.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.300.000	95.936.590	97,60	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Kantor - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 18.000.000 - Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 18.000.000 - Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp. 600.000 Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 54.116.790 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 5.219.800
	JUMLAH	273.216.406	268.572.990	98,30	

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	394.605.380	393.712.000	99,77	Realisasi digunakan untuk : Belanja Barang Pakai Habis - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 109.484.000 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 109.026.000 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 43.991.700 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 120.955.000 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 10.255.300
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	64.176.380	64.137.000	99,94	Realisasi digunakan untuk : Belanja Barang Pakai Habis - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 4.248.000 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 3.534.000 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar Rp. 54.390.000 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus Rp. 1.965.000
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.900.000	28.873.100	99,91	Realisasi digunakan untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Rp. 6.700.000 - Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Rp. 9.575.100 - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 3.000.000 - Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 6.998.000 - Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp. 2.600.000
	JUMLAH	487.681.760	486.722.100	99,80	

2). PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	3.792.000	3.307.000	87,21	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Kantor - Belanja Lembur Rp. 1.387.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 1.920.000
	JUMLAH	3.792.000	3.307.000	87,21	

Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	750.000	727.500	97,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 727.500
2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	187.808.000	185.640.000	98,85	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Kantor - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 122.400.000 - Belanja Lembur Rp. 61.960.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 1.280.000
3	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	21.150.000	20.400.000	96,45	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Kantor - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 20.400.000
4	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	27.450.000	27.450.000	100	Realisasi digunakan untuk : Belanja Barang Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 150.000 Belanja Jasa Kantor - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 15.300.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 12.000.000
5	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	57.502.000	55.795.000	97,03	Realisasi digunakan untuk : Belanja Barang Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.100.000 Belanja Jasa Kantor - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 28.900.000 - Belanja Lembur Rp. 14.486.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 10.309.000

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
6	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	44.850.000	38.725.000	86,34	Realisasi digunakan untuk : Belanja Barang Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp. 9.325.000 Belanja Jasa Kantor - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 4.400.000 - Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp. 25.000.000
7	Penyusunan Rencana Kontijensi	750.000	727.500	97,00	Realisasi digunakan untuk : Belanja Barang Pakai Habis - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 727.500
	JUMLAH	340.260.000	329.465.000	96,83	

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.018.272.011	1.001.951.500	98,40	Realisasi digunakan untuk : Belanja Pakai Habis - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 228.537.698 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 4.986.000 - Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 3.432.000 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 841.600 - Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp. 7.500.000 Belanja Jasa Kantor - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 345.100.000 - Belanja Lembur Rp. 197.216.000 Belanja Sewa Peralatan Mesin - Belanja Sewa Excavator Rp. 120.224.874 - Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya Rp. 19.424.328 - Belanja Sewa MOB Rp. 22.000.000 Belanja Sewa Peralatan Mesin - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi Rp. 10.000.000 - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri Rp. 9.000.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 33.689.000

No	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Keterangan
2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.408.000	50.260.000	99,71	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Kantor - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 40.800.000 - Belanja Lembur Rp. 4.340.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 5.120.000
3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	705.053.140	545.585.400	77,38	Realisasi digunakan untuk : Belanja Barang Pakai Habis - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 71.033.100 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 65.092.500 Belanja Jasa Kantor - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 224.400.000 - Belanja Tagihan Air Rp. 23.917.800 - Belanja Lembur Rp. 156.662.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 4.480.000
4	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	158.556.000	158.190.000	99,77	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Kantor - Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp. 157.350.000 - Belanja Lembur Rp. 840.000
	JUMLAH	1.932.289.151	1.755.986.900	90,88	

4.1.b.2. Belanja Modal Rp. 0-

Pada tahun anggaran 2021 tidak ada realiasi untuk Belanja Modal.

4.1.b.2.1 Belanja Modal Tanah Rp. 0,-

Pada tahun anggaran 2021 tidak ada realiasi untuk Belanja Modal Tanah.

4.1.b.2.2 Belanja Modal Peralatan & Mesin Rp. 0,-

4.1.b.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 0,-

Pada tahun anggaran 2021 tidak ada realiasi untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan

4.1.b.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 0,-

Pada tahun anggaran 2021 tidak ada realiasi untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

4.1.b.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 0,-

Pada tahun anggaran 2021 tidak ada realiasi untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

4.2 PENJELASAN POS - POS NERACA

4.2.a	Aset	Rp.	22.296.119.806,86,-
4.2.a.1	Aset Lancar	Rp.	16.941.270.403,-
4.2.a.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,-

Sisa uang persediaan di bendahara pengeluaran telah disetor ke Kas Daerah berdasarkan Surat Tanda Ssetoran Nomor :

- 900/2401/427.76/2021 tanggal 29 Desember 2021
Senilai Rp. 66.478.620- (Setor Kembali Sisa UP T.A 2021)
- 900/2398/427.76/2021 tanggal 29 Desember 2021
Senilai Rp. 5.111.550 (Setor Kembali Sisa UP T.A 2021)
- 900/2402/427.76/2021 tanggal 29 Desember 2021
Senilai Rp. 306.727.800,- (Setor Kembali Sisa TUP T.A 2021)

Setor kembali sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 378.317.970,- sehingga per tanggal 31 Desember 2021 sudah nihil.

4.2.a.1.2	Persediaan	Rp.	16.941.270.403,-
-----------	------------	-----	------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai Persediaan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.10
Daftar Persediaan per 31 Desember 2021

NO	NAMA PERSEDIAAN	JUMLAH
1.	Alat Tulis Kantor	Rp. 748.000,-
2.	Belanja Cetak	Rp. 0,-
3.	Alat-alat Listrik dan Elektronik	Rp. 0,-
4.	Perangko, materai dan benda pos	Rp. 0,-
5.	Peralatan kebersihan/bahan pembersih	Rp. 0,-
6.	Bahan baku bangunan	Rp. 0,-
7.	Bahan / bibit tanaman	Rp. 0,-
8.	Obat-obatan	Rp. 0,-
9.	Bahan makanan pokok	Rp. 0,-
10.	Pupuk / Pestisida	Rp. 0,-
11.	Persediaan pakai habis lainnya	Rp. 0,-
12.	Bahan bahan lainnya (Alat Penunjang Kesehatan)	Rp. 68.775.000,-
13.	Persediaan barang untuk di jual/Diserahkan Kepada masyarakat	Rp. 16.871.747.403,-
	Jumlah	Rp. 16.941.270.403,-

Jumlah Nilai tersebut merupakan Persediaan dari :

- Alat Tulis Kantor senilai Rp. 748.000,- dipergunakan untuk cadangan persediaan pemenuhan kebutuhan di awal tahun anggaran 2021 seperti ATK, barang cetakan berupa kop surat, lembar disposisi, stop map cetak sesuai dengan rincian berikut :

No	Nama Barang	Jml Brg	Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
I	Alat Tulis Kantor (ATK)				
	Amplop	1	Pak	17.600	17.600
	Kertas HVS A4, (uk. 70 Grm)	1	Pak	301.400	301.400
	Kertas HVS F4 Folio (uk.70 Grm)	1	Slop	429.000	429.000
	Jumlah	3			748.000

- b. Kebutuhan Rumah Tangga senilai Rp. 68.775.000 merupakan cadangan persediaan untuk Masker, Alkohol Faceshield dan Hazmat. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jml Brg	Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
II	Bahan-bahan Lainnya (Alat Penunjang Kesehatan)				
	Masker	11.515	Lbr	5.000	57.575.000
	Alkohol	40	Ltr	30.000	1.200.000
	Faceshield	40	Pcs	50.000	2.000.000
	Hazmat	40	Pcs	200.000	8.000.000
	Jumlah	11.635			68.775.000

- c. Persediaan Barang untuk di Jual/Di serahkan kepada masyarakat Rp. 16.871.747.403 merupakan persediaan logistik yang di peruntukan untuk persediaan barang untuk di jual/diserahkan kepada masyarakat dan dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jml Brg	Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
III	Persediaan barang untuk di jual/Diserahkan Kepada masyarakat				
	<i>Persediaan Logistik BPBD Kab. Lumajang</i>				1.811.994.403
1	Persediaan Logistik				948.921.003
2	Bantuan dari Pemerintah Provinsi/Pemda Lainnya				483.122.000
3	Bantuan dari Kelompok Masyarakat/Perorangan				70.230.000
4	Pengadaan Dari Dana BTT				309.721.400
	<i>Persediaan berasal dari Bantuan Semeru</i>				15.059.753.000
1	Bantuan dari Pemerintah Pusat				9.672.200
2	Bantuan dari Pemerintah Provinsi/Pemda Lainnya				1.474.792.100
3	Bantuan dari Kelompok Masyarakat/Perorangan				13.575.288.700
	Jumlah				16.871.747.403

4.2.a.2 Aset Tetap Rp. 5.344.715.403,86,-

4.2.a.2.1 Tanah Rp. 315.424.000,-

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap tanah dan dicatat sebagai mutasi masuk berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang / Aset Nomor : 640/018/427.77/2014 tanggal 10 Januari 2014 dari Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang.

Tabel 4.11
Daftar Perkembangan Saldo Aset Tetap Tanah
Per 31 Desember 2021

N O	JENIS ASET TETAP TANAH	SALDO AWAL 1 JANUARI 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2021
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Tanah	315.424.000	-	-	315.424.000
	JUMLAH	315.424.000	-	-	315.424.000

4.2.a.2.2 Peralatan dan Mesin

Rp.

8.068.018.469,-

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.12
Daftar Perkembangan Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2021

NO	JENIS ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2021
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Alat-alat Besar	936.554.900	48.025.000	-	984.579.900
2	Alat-alat Angkutan	4.132.927.459	135.564.240	-	4.268.491.699
3	Alat-alat Bengkel Dan Alat Ukur	15.350.000	-	-	15.350.000
4	Alat-alat Pertanian & Peternakan	72.830.000	12.010.000	-	84.840.000
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.045.135.270	117.241.000	-	1.162.376.270
6	Alat Studio & Alat komunikasi	444.370.600	123.990.000	-	568.360.600
7	Alat-alat Kedokteran	15.000.000	-	-	15.000.000
8	Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
9	Alat Persenjataan/Keamanan	79.545.000	-	-	79.545.000
10	Komputer	220.925.000	91.250.000	-	312.175.000
11	Alat Keselamatan Kerja	463.700.000	113.600.000	-	577.300.000
	JUMLAH	7.426.338.229	641.680.240	-	8.068.018.469

Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin berasal dari :

1. Penambahan Aset Tetap berasal dari Hibah :

- a. Hibah dari BNPB senilai Rp. 135.564.240,- Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah BNPB dengan BPBD Kabupaten Lumajang Nomor PRJ-106/BNPB/SU/RT.03.03/3/2020 & Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor : BA.228-y/D V/RT.03.03/3/2020 Tanggal 10 Maret 2020 (Dokumen terlampir)

Hibah dari BNPB senilai Rp. 105.600.000,- sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah antara BNPB dengan BPBD Kabupaten Lumajang Nomor : PRJ-28/BNPB/SU/RT.03.03/3/2021 Nomor : 360/595/427.76/2021 Tanggal 24 Maret 2021 (Dokumen Terlampir)

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Pembidangan Barang	Bertambah		Keterangan
		Jml	Nilai	
GO LONGAN PERALATAN DAN MESIN				
1	ALAT ANGKUTAN	2	135.564.240	Motor Trail 2 Unit Senilai 135.564.240 @ 67.782.120
2	ALAT KESELAMATAN KERJA	2	105.600.000	Tenda Pengungsi 2 Unit Senilai 105.600.000 @ 52.800.000
	JUMLAH	4	241.164.240	

- b. Hibah dari Provinsi Jawa Timur senilai Rp. 25.550.000,- Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan No : 360/1776/208.3/2021 Tanggal 9 September 2021 (Dokumen Terlampir)

Dengan rincian sebagai berikut

No	Pembidangan Barang	Bertambah		Keterangan
		Jml	Nilai	
GOLONGAN PERLATAN DAN MESIN				
	ALAT PERTANIAN	8	12.010.000	- Chan Saw Kecil 1 Unit Senilai 5.600.000 - Pemotong Dahan 2 Unit Senilai 2.160.000 @ 1.080.000 - Jet Sprayer 5 Unit Senilai 4.250.000 @ 850.000
	ALAT KANTOR RUMAH TANGGA	13		- Velbed 10 Unit Senilai 5.500.000 @ 550.000 - Tandon Air 3 Unit Senilai 8.040.000 @ 2.680.000
JUMLAH		21	25.550.000	

2. Penambahan Aset Tetap berasal dari Mutasi SKPD :

- a. Mutasi dari Bagian Umum senilai Rp. 8.000.000,- sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor : 028/2273/427.18/2021 Tanggal 07 Juni 2021

Dengan rincian sebagai berikut

No	Pembidangan Barang	Bertambah		Keterangan
		Jml	Nilai	
I GOLONGAN PERLATAN DAN MESIN				
	ALAT KESELAMATAN KERJA	2	8.000.000	- Tenda Sangga 2 Unit Senilai 8.000.000 @ 4.000.000
JUMLAH		2	8.000.000	

3. Lain-lain :

- a. Pengadaan dana Bantuan Tak Terduga (BTT) senilai Rp. 88.750.000,- sesuai dengan Berita Acara Hasil Penyerahan dan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/ 2277/427.76/2021 Tanggal 10 Desember 2021 berupa 5 Unit Laptop dan Printer
- b. Pengadaan dana Bantuan Tak Terduga (BTT) senilai Rp. 67.700.000,- sesuai dengan Berita Acara Hasil Penyerahan dan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/2276/427.76/2021 Tanggal 09 Desember 2021 berupa : Berupa 1 Unit Drone, 3 Unit HP, 1 Unit Modem, 1 Unit Paket Data
- c. Pengadaan dana Bantuan Tak Terduga (BTT) senilai Rp. 48.025.000,- sesuai dengan Berita Acara Hasil Penyerahan dan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/2268.1/427.76/2021 Tanggal 08 Desember 2021 berupa : 5 Unit Genset

- d. Pengadaan dana Bantuan Tak Terduga (BTT) senilai Rp. 99.590.000,- sesuai dengan Berita Acara Hasil Penyerahan dan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/2274/427.76/2021 Tanggal 08 Desember 2021 berupa : 25 Unit HT VHF, 10 Unit HT UHF-VHF, Ripeter

Dengan rincian sebagai berikut

No	Pembidangan Barang	Bertambah		Keterangan
		Jml	Nilai	
GOLONGAN PERLATAN DAN MESIN				
	ALAT BESAR	5	48.025.000	- Genset 5 Unit Senilai 48.025.000 @ 9.605.000
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	30	103.701.000	- Drone 1 Unit Senilai 45.000.000 - TV Display 3 Unit Senilai 25.125.000 @ 8.375.000 - Kipas Angin 16 Unit Senilai 8.576.000 @ 536.000 - Papan Data 10 Unit Senilai 25.000.000 @ 2.500.000
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	42	123.990.000	- HT VHF 10 Unit Senilai 27.500.000 @ 2.750.000 - HT VHF-UHF 25 Unit Senilai 20.000.000 @ 800.000 - Reapeter 1 Unit Senilai 52.090.000 - HT 2 Unit Senilai 3.500.000 @ 1.750.000 - RIG 1 Unit Senilai 3.200.000 - HP 3 Unit Senilai 17.700.000 @ 5.900.000
	KOMPUTER	11	91.250.000	- Laptop 5 Unit Senilai 61.250.000 @ 12.250.000 - Printer 5 Unit Senilai 27.500.000 @ 5.500.000 - Modem 1 Unit Senilai 2.500.000
JUMLAH		88	366.966.000	

4.2.a.2.3 Gedung dan Bangunan Rp. 2.354.987.000,-

Untuk Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak ada penambahan untuk nilai Gedung Bangunan

Tabel 4.13
Daftar Perkembangan Saldo Aset Tetap Tanah
Per 31 Desember 2021

NO	JENIS ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2021
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Bangunan Gedung	2.354.987.000	-	-	2.354.987.000
	JUMLAH	2.354.987.000	-	-	2.354.987.000

4.2.a.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 0,-

4.2.a.2.5 Aset Tetap Lainnya Rp. 398.684.900,-

Untuk Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak ada penambahan untuk nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 4.15
Daftar Perkembangan Saldo Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2021

NO	JENIS ASET TETAP LAINNYA	SALDO AWAL 1 JANUARI 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2021
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Buku dan Perpustakaan	398.684.900	-	-	398.684.900
	JUMLAH	398.684.900	-	-	398.684.900

4.2.a.2.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0,-

Untuk Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak ada Konstruksi Dalam Pengerjaan

4.2.a.2.7 Akumulasi Penyusutan Rp. 5.792.398.965,14,-

Jumlah tersebut merupakan total penjumlahan Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4.16
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 202

Kode Barang	Golongan Barang	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)	Akumulasi Penyusutan				
				Awal Tahun 2021 (Rp.)	Mutasi		Beban Th. 2021 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
					Keluar (Rp.)	Masuk (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Peralatan dan Mesin	815	8.086.273.469,00	4.760.859.240,51	-	8.000.000,00	791.692.024,63	5.560.551.265,14
1.3.2.01.	ALAT BESAR	22	984.579.900,00	351.748.480,00	-	-	104.226.115,00	455.974.595,00
1.3.2.02.	ALAT ANGKUTAN	28	4.268.491.699,00	2.855.376.556,51	-	-	333.312.005,63	3.188.688.562,14
1.3.2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	3	15.350.000,00	15.350.000,00	-	-	-	15.350.000,00
1.3.2.04.	ALAT PERTANIAN	33	84.840.000,00	42.832.500,00	-	-	16.210.000,00	59.042.500,00
1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	431	1.180.631.270,00	646.094.854,00	-	-	161.173.654,00	807.268.508,00
1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	171	568.360.600,00	360.970.600,00	-	-	42.739.000,00	403.709.600,00
1.3.2.07.	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	16	15.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	6.000.000,00
1.3.2.08.	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.09.	ALAT PERSENJATAAN	26	79.545.000,00	19.886.250,00	-	-	19.886.250,00	39.772.500,00
1.3.2.10.	KOMPUTER	49	312.175.000,00	187.500.000,00	-	-	41.025.000,00	228.525.000,00
1.3.2.11.	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.12.	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.13.	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.14.	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.15.	ALAT KESELAMATAN KERJA	36	577.300.000,00	278.100.000,00	-	8.000.000,00	70.120.000,00	356.220.000,00
1.3.2.16.	ALAT PERAGA	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.17.	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.18.	RAMBU - RAMBU	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.19.	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-
03	Gedung dan Bangunan	3	2.354.987.000,00	188.023.960,00	-	-	47.474.740,00	235.498.700,00

Kode Barang	Golongan Barang	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)	Akumulasi Penyusutan				
				Awal Tahun 2021 (Rp.)	Mutasi		Beban Th. 2021 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
					Keluar (Rp.)	Masuk (Rp.)		
1.3.3.01.	BANGUNAN GEDUNG	2	2.279.987.000,00	182.398.960,00	-	-	45.599.740,00	227.998.700,00
1.3.3.02.	MONUMEN	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.03.	BANGUNAN MENARA	1	75.000.000,00	5.625.000,00	-	-	1.875.000,00	7.500.000,00
1.3.3.04.	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	-	-	-	-	-	-
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.01.	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.02.	BANGUNAN AIR	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.03.	INSTALASI	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.04.	JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-
05	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.02.	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Akm Penyusutan	818	10.441.260.469,00	4.948.883.200,51	-	8.000.000,00	839.166.764,63	5.796.049.965,14
07	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
07.11	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total	818	10.441.260.469,00	4.948.883.200,51	-	8.000.000,00	839.166.764,63	5.796.049.965,14

4.2.a.3	Aset Lainnya	Rp.	10.134.000,-
4.2.a.3.1	Aset Lain-lain	Rp.	10.134.000,-

Jumlah tersebut merupakan total aset yang diusulkan ke Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sampai dengan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4.17
Daftar Perkembangan Saldo Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2021

N O	JENIS ASET LIAN-LAIN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2021
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Aset Tetap	6.400.000	-	-	6.400.000
2	Ekstra komptable	3.734.000			3.734.000
	JUMLAH	10.134.000	-	-	10.134.000

4.2.b	Kewajiban	Rp.	58.378.833,-
4.2.b.1	Kewajiban Jangka Pendek	Rp.	58.378.833,-
4.2.b.1.1	Utang Belanja	Rp.	58.378.833,-

Merupakan Utang belanja Pegawai dan Jasa yang pada tahun 2021 yang terdiri atas

a.	Utang Belanja Pegawai	Rp.	47.763.833,-
	➤ Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		47.763.833,-
b.	Utang Belanja Barang & Jasa	Rp.	10.615.000,-
	➤ Telepon	Rp.	948.400,-
	➤ Listrik	Rp.	8.461.600,-
	➤ Internet	Rp.	1.155.000,-
	➤ Retribusi sampah	Rp.	50.000,-

Tabel 4.18
Daftar Utang belanja pegawai dan barang jasa
Per 31 Desember 2021

NO.	JURNAL ANGGARAN	JURNAL FINANSIAL		JENIS UTANG BELANJA	ADA/TIDAK BUKTI BELANJA	JENIS BUKTI BELANJA	TANGGAL BELANJA	NOMINAL	KETERANGAN
	KODE BELANJA TA .2021	KODE BEBAN DAN ASET TA. 2021	KODE UTANG BELANJA						
A. UTANG BELANJA PEGAWAI									
1	5.1.01.01.01.0001	8.1.01.01.01.0001	2.1.06.01.01.0001	a. Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS					
2	5.1.01.01.02.0001	8.1.01.01.02.0001	2.1.06.01.01.0003	b. Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS					
3	5.1.01.01.03.0001	8.1.01.01.03.0001	2.1.06.01.01.0005	c. Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN- Tunjangan Jabatan PNS					
4	5.1.01.01.04.0001	8.1.01.01.04.0001	2.1.06.01.01.0007	d. Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS					
5	5.1.01.01.05.0001	8.1.01.01.05.0001	2.1.06.01.01.0009	e. Utang Belanja Tunjangan Fungsional UmumASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS					
6	5.1.01.01.06.0001	8.1.01.01.06.0001	2.1.06.01.01.0011	f. Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-TunjanganBeras PNS					
7	5.1.01.01.07.0001	8.1.01.01.07.0001	2.1.06.01.01.0013	g. Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS					
8	5.1.01.01.08.0001	8.1.01.01.08.0001	2.1.06.01.01.0015	h. Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS					
9	5.1.01.01.11.0001	8.1.01.01.11.0001	2.1.06.01.01.0021	i. Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PNS					
10	5.1.01.03.05.0001	8.1.01.03.05.0001	2.1.06.01.03.0049	j. Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil)Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD					
11	5.1.01.03.03.0001	8.1.01.03.03.0001	2.1.06.01.03.0047	k. Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD					
12	5.1.01.02.01.0001	8.1.01.02.01.0001	2.1.06.01.02.0001	l. Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	ADA	SP2D - LS	17/01/2022	47.763.833,00	LS/00158

NO.	JURNAL ANGGARAN	JURNAL FINANSIAL		JENIS UTANG BELANJA	ADA/TIDAK BUKTI BELANJA	JENIS BUKTI BELANJA	TANGGAL BELANJA	NOMINAL	KETERANGAN
	KODE BELANJA TA .2021	KODE BEBAN DAN ASET TA. 2021	KODE UTANG BELANJA						
13	5.1.01.03.01.0006	8.1.01.03.01.0006	2.1.06.01.03.0006	m. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Hotel					
14	5.1.01.03.01.0007	8.1.01.03.01.0007	2.1.06.01.03.0007	n. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran					
15	5.1.01.03.01.0005	8.1.01.03.01.0008	2.1.06.01.03.0008	o. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan					
JUMLAH								47.763.833,00	
B. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA									
1	5.1.02.01.01.0004	8.1.02.01.01.0004	2.1.06.02.01.0004	a. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					
2	5.1.02.01.01.0010	8.1.02.01.01.0010	2.1.06.02.01.0010	b. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas					
3	5.1.02.01.01.0012	8.1.02.01.01.0012	2.1.06.02.01.0012	c. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya					
4	5.1.02.01.01.0037	8.1.02.01.01.0037	2.1.06.02.01.0037	d. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan					
5	5.1.02.01.01.0043	8.1.02.01.01.0043	2.1.06.02.01.0043	e. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura					
6	5.1.02.02.01.0059	8.1.02.02.01.0059	2.1.06.02.02.0059	f. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	ADA	SP2D - GU	07/02/2022	948.400,00	1.05.0.00.0.00.02.0000/GU/00886
7	5.1.02.02.01.0060	8.1.02.02.01.0060	2.1.06.02.02.0060	g. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air					
8	5.1.02.02.01.0061	8.1.02.02.01.0061	2.1.06.02.02.0061	h. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	ADA	SP2D - GU	07/02/2022	8.461.600,00	1.05.0.00.0.00.02.0000/GU/00886
9	5.1.02.02.01.0062	8.1.02.02.01.0062	2.1.06.02.02.0062	i. Utang Belanja Jasa Kantor-LangganJurnal/Surat Kabar/Majalah					
10	5.1.02.02.01.0063	8.1.02.02.01.0063	2.1.06.02.02.0063	j. Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	ADA	SP2D - GU	07/02/2022	1.155.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000/GU/00886
11	5.1.01.03.02.0004	8.1.01.03.02.0004	2.1.06.02.02.1024	k. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					
12	5.1.02.02.01.0015	8.1.02.02.01.0015	2.1.06.02.02.0015	l. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium					

NO.	JURNAL ANGGARAN	JURNAL FINANSIAL		JENIS UTANG BELANJA	ADA/TIDAK BUKTI BELANJA	JENIS BUKTI BELANJA	TANGGAL BELANJA	NOMINAL	KETERANGAN
	KODE BELANJA TA .2021	KODE BEBAN DAN ASET TA. 2021	KODE UTANG BELANJA						
13	5.1.02.02.01.0069	8.1.02.02.01.0069	2.1.06.02.02.0069	m. Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah					
14	5.1.02.02.01.0051	8.1.02.02.01.0051	2.1.06.02.02.0051	n. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	ADA	SP2D - GU	07/02/2022	50.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000/GU/00887
15	5.1.01.03.06.0001	8.1.01.03.06.0001	2.1.06.02.02.1025	o. Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi non ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan					
JUMLAH								10.615.000,00	
C. UTANG BELANJA MODAL									
1	5.2.3.....	1.3.1.001.001	2.1.06.06.....	a. Utang Belanja Modal Tanah.....					
2	5.2.4.....	1.3.2.....	2.1.06.07.....	b. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....					
3	5.2.5.....	1.3.3.001.001	2.1.06.08.....	c. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....					
JUMLAH									
TOTAL								58.378.833,00	

4.2.c	Ekuitas Dana	Rp.	22.237.740.973,86,-
Merupakan total dari Ekuitas dan RK PPKD yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan 31 Desember 2021			
4.2.c.1	Ekuitas	Rp.	18.653.896.826,86,-
4.2.c.2	RK PPKD	Rp.	3.583.844.147,-
Secara keseluruhan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas dana yang tersaji pada Neraca Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang per 31 Desember senilai Rp. 22.296.119.806,86,-			

4.3 PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4.3.a Pendapatan Rp. 25.957.759.532,-

Untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2021 Total Pendapatan BPBD Kabupaten Lumajang adalah sebesar Rp. 25.957.759.532,- Merupakan Pendapatan Lain-lain yang sah yang merupakan pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 530.127.440,- Pendapatan hibah dari Provinsi/Pemda Lainnya ke BPBD Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 5.148.786.392,- dan Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan sebesar Rp. 20.278.845.700,-

4.3.b Beban Rp. 14.724.531.557,63,-

4.3.b.1 Beban Pegawai-LO Rp. 1.752.169.619,-

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 4.19
Perhitungan Beban Pegawai - LO Tahun 2021

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1	2	3	4	5
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	1.157.688.006	1.152.945.270	99,59
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	577.731.048	573.545.069	99,27
3.	Beban Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO	25.679.280	25.679.280	100
	Jumlah Beban Pegawai	1.761.098.334	1.752.169.619	99,49

Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO Rp. 1.152.945.270,-

Jumlah tersebut tersaji seperti tabel dibawah ini

Tabel 4.21
Perhitungan Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO Tahun 2021

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1	2	3	4	5
1.	Beban Gaji Pokok PNS	880.858.906	878.385.750	
	Beban Gaji Pokok PNS	880.858.906	878.385.750	
2.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	85.045.448	83.179.388	
	Beban Tunjangan Keluarga PNS	85.045.448	83.179.388	
3.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	113.875.002	113.775.000	
	Beban Tunjangan Jabatan PNS	113.875.002	113.775.000	
4	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	18.140.002	18.040.000	

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	18.140.002	18.040.000	
5	Beban Tunjangan Beras ASN	50.229.800	50.114.640	
	Beban Tunjangan Beras PNS	50.229.800	50.114.640	
6	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.271.006	2.209.276	
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.271.006	2.209.276	
7	Beban Pembulatan Gaji ASN	13.338	10.456	
	Beban Pembulatan Gaji PNS	13.338	10.456	
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.813.608	1.807.668	
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.813.608	1.807.668	
9	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	5.440.896	5.423.092	
	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	5.440.896	5.423.092	
	Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	1.157.688.006	1.152.945.270	99,59

Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO Rp. **573.545.069,-**

Tabel 4.22

Perhitungan Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2021

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1	2	3	4	5
1.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	577.731.048	573.545.069	99,27
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	577.731.048	573.545.069	99,27
	Jumlah Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	577.731.048	573.545.069	99,27

Beban Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO

Rp. **25.679.280,-**

Tabel 4.23

Perhitungan Beban Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO Tahun 2021

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1	2	3	4	5
1.	Beban Honorarium	25.679.280	25.679.280	100
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	23.579.280	23.579.280	100
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.100.000	2.100.000	100
	Jumlah Honorarium	25.679.280	25.679.280	100

Untuk nilai Realisasi beban pegawai LO terpengaruh dengan adanya Pembayaran Hutang belanja tahun 2020 dan Hutang belanja pegawai akhir tahun 2021 seperti terlihat pada tabel :

Tabel 4. 25
Beban Pegawai Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020
1	2	4	5	6 = 3 + 4 - 5
	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)			
1	Belanja Pegawai	1.750.767.261		1.725.087.981
2	Pembayaran Utang Belanja Pegawai 2020		46.361.475	(46.361.475)
3	Utang Belanja Pegawai Akhir Tahun 2021	47.763.833		47.763.833
	JUMLAH BEBAN PEGAWAI	1.798.531.094	46.361.475	1.726.490.339

1. Pembayaran Hutang belanja pegawai tahun 2020 sebesar Rp. 46.361475,-

Dengan uraian sebagai berikut :

- Tunjangan Jabatan Rp. 1.470.000,-
- Uang Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Rp. 44.891.475,-

2. Hutang belanja pegawai akhir tahun 2021 sebesar Rp. 47.763.833,-

Dengan uraian sebagai berikut :

- Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 47.763.833,-

4.3.b.2 Beban Barang dan Jasa L-O**Rp. 12.136.846.174,-**

Terdiri dari belanja barang/jasa dari penyerapan anggaran sejumlah Rp. 12.136.846.174,- dengan penjelasan :

Tabel 4.26
Beban Barang & Jasa tahun 2021

No	Beban Barang dan Jasa	Beban LO
1.	Beban Persediaan	9.732.479.232
2.	Beban Jasa Kantor	1.777.586.550
3.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	59.336.590
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	179.149.202
5.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	19.000.000
6.	Beban Pemeliharaan	206.040.100
7.	Beban Perjalanan Dinas	163.254.500
	Jumlah	12.136.846.174

(1) Beban Persediaan

Beban Persediaan meliputi Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Bahan-Isi Tabung Gas, Bahan-Bahan Lainnya, Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan, Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Obat-Obatan-Obat, Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Natura dan Pakan-Natura, Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Makanan dan Minuman AktivitasLapangan, Pakaian Dinas Lapangan (PDL) . Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 9.732.479.232,- terinci sebagai berikut :

Tabel 4.27
Beban Persediaan Tahun 2021

No.	Beban Persediaan	Beban LO
1.	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	228.537.698
2.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	189.751.100
3.	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	-
4.	Beban Bahan-Bahan Lainnya	30.634.950
5.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan	177.652.500
6.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	54.390.000
7.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.627.300

No.	Beban Persediaan	Beban LO
8.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.324.700
9.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.141.000
10.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.656.600
11.	Beban Obat-Obatan-Obat	107.100
12.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.987.727.784
13.	Beban Natura dan Pakan-Natura	0
14.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.205.000
15.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.898.500
16.	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.325.000
17.	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7.500.000
	Jumlah	9.732.479.232

(2) Beban Jasa Kantor

Beban jasa kantor meliputi Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana, Beban Jasa Tenaga Administrasi, Beban Jasa Tenaga Kebersihan, Beban Jasa Tenaga Supir, Beban Jasa Penyelenggaraan Acara, Beban Jasa Pengolahan Sampah, Beban Tagihan Telepon, Beban Tagihan Air, Beban Tagihan Listrik, Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, Beban Lembur, . Beban Jasa Kantor sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp 1.777.586.550,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.29
Realisasi Beban Jasa Kantor Tahun 2021

No.	Beban Jasa Kantor	Beban LO
1.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.400.000
2.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	157.350.000
3.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	948.800.000
4.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000
5.	Beban Jasa Tenaga Supir	18.000.000
6.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	25.000.000
7.	Beban Jasa Pengolahan Sampah	600.000
8.	Beban Tagihan Telepon	8.575.350
9.	Beban Tagihan Air	23.917.800
10.	Beban Tagihan Listrik	84.614.700
11.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.556.700
12.	Beban Lembur	473.772.000
	Jumlah	1.777.586.550

(3) Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Beban premi asuransi meliputi Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN. Beban Iuran Jaminan/Asuransi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 59.336.590,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.30
Beban Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2021

No.	Beban Jasa Kantor	Beban LO
1.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	54.116.790
2.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.219.800
	Jumlah	59.336.590

(4) Beban Sewa Peralatan Dan Mesin

Beban Sewa Peralatan dan Mesin meliputi : Beban Sewa Excavator, Sewa Alat Besar Darat Lainnya, Sewa MOB, Sewa Peralatan Personal Computer. Beban Sewa Peralatan Dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 179.149.202,- terinci sebagai berikut.

Tabel 4.31
Realisasi Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2021

No	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	Beban LO
1.	Beban Sewa Excavator	120.224.874
2.	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	19.424.328
3.	Beban Sewa MOB	22.000.000
4.	Beban Sewa Peralatan Personal Computer	17.500.000
	Jumlah	179.149.202

(5) Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Beban Jasa Konsultansi Konstruksi meliputi : Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi, Beban Jasa Konsultansi PengawasanRekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 19.000.000,- terinci sebagai berikut.

Tabel 4.32
Beban Jasa Konsultansi KONstruksi Tahun 2021

No	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	Beban LO
1.	Beban Jasa Konsultansi PengawasanRekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	10.000.000
2.	Beban Jasa Konsultansi PengawasanRekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	9.000.000
	Jumlah	19.000.000

(6) Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin meliputi : Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set, Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang, Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua, Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Khusus, Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah danTanaman, Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer, Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 206.040.100,- terinci sebagai berikut.

Tabel 4.33
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2021

No	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Beban LO
1.	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	6.700.000
2.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	43.991.700
3.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	120.955.000
4.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	10.255.300
5.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Khusus	1.965.000
6.	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah danTanaman	9.575.100
7.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.000.000
8.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.998.000
9.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.600.000
	Jumlah	206.040.100

(7) **Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Beban PerjalananDinas Dalam Negeri meliputi : Beban Perjalanan Dinas Biasa dan Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota. Beban PerjalananDinas Dalam Negeri sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 163.254.500,- terinci sebagai berikut.

Tabel 4.34
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2021

No	Beban Makanan dan Minuman	Beban LO
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	78.986.500
2.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	84.268.000
	Jumlah	163.254.500

4.3.b.3 Beban Penyusutan L-O

Rp. 835.515.764,63,-

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus. Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2021 sebesar Rp 835.515.764,63,- sebagai berikut.

Tabel 4.48
Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021

dalam rupiah

No	Beban Penyusutan	Tahun 2021
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	788.041.024,63
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	47.474.740
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	-
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	-
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
	Jumlah	835.515.764,63

CALK REVISI KHUSUS LO (LAPORAN OPERASIONAL)

	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)
1) Beban Barang dan Jasa	12.136.846.174	4.436.884.549

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, dan beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban lainnya. Saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

BEBAN BARANG DAN JASA		
1	Persediaan awal 1 Januari 2021	1.724.722.149
2	Belanja Barang dan Jasa dari LRA	3.130.700.690
3	Penerimaan barang dari IPFK	107.100
4	Utang belanja yang menambah beban	10.615.000
5	Koreksi persediaan awal - kurang catat	-
6	Belanja modal yang tidak menambah aset tetap	-
7	Hibah barang persediaan	25.816.801.792
8	Beban Penggunaan Persediaan Dana BTT	125.756.500
8	dst	(+)
	Jumlah Barang / Jasa Yang Tersedia	30.682.946.731
9	Persediaan 31 Desember 2021	16.631.549.003
10	Mutasi keluar barang	547.563.750
11	Utang Belanja Barang yang menambah beban Tahun 2020 yang dibayarkan di Tahun 2021	15.704.650
12	Hibah Keluar Persediaan	1.351.283.154
12	Koreksi Persediaan - Lebih Catat	
13	Kontra pos	
	Jumlah Pengurangan Beban	(-) 18.546.100.557
	Beban Barang / Jasa - LO	12.136.846.174

Tabel 4.49
Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

<i>dalam rupiah</i>			
No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Persediaan	9.732.479.232	1.888.466.747,-
2	Beban Jasa Kantor	1.777.586.550,00	1.861.076.602,-
3	Beban Jaminan/ Asuransi	59.336.590,00	
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	179.149.202,00	
5	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	19.000.000,00	
6	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	206.040.100,00	410.895.100,-
7	Beban Perjalanan Dinas	163.254.500,00	275.546.100,-
8	Beban Lainnya		900.000,-
	Jumlah	12.136.846.174	4.436.884.549,-

a. **Beban Persediaan**

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp.)	(Rp.)
9.732.479.232	1.861.076.602

Beban persediaan mencerminkan barang - barang persediaan yang sudah dipakai selama tahun 2021, terinci sebagai berikut :

Perhitungan Beban Persediaan Tahun 2021 :

BEBAN PERSEDIAAN		
1	Persediaan awal 1 Januari 2020	1.724.722.149
2	Belanja Barang dan Jasa dari LRA	721.244.098
3	Penerimaan barang dari	107.100
4	Utang belanja yang menambah beban	-
5	Koreksi persediaan awal - kurang catat	-
6	Belanja modal yang tidak menambah aset tetap	-
7	Hibah Barang Persediaan	25.691.045.292
8	Persediaan yang menambah beban (BTT)	125.756.500
9	dst	(+)
	Jumlah Barang/ Jasa Yang Tersedia	28.262.875.139
10	Persediaan 31 Desember 2021	16.631.549.003
11	Mutasi keluar barang	1.351.283.154
12	Hibah Keluar Persediaan	547.563.750
11	Koreksi Persediaan - Lebih Catat	
	Jumlah Pengurangan Beban	(-) 18.530.395.907
	Beban Barang/ Jasa - LO	9.732.479.232

Rincian beban persediaan tahun 2021 :

No	Beban Persediaan	Nilai
1.	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	228.537.698
2.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	189.751.100
3.	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	-
4.	Beban Bahan-Bahan Lainnya	30.634.950
5.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan	177.652.500
6.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	54.390.000
7.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.627.300
8.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.324.700
9.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.141.000
10.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.656.600
11.	Beban Obat-Obatan-Obat	107.100
12.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.987.727.784
13.	Beban Natura dan Pakan-Natura	0
14.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.205.000
15.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.898.500
16.	Beban Makanan dan Minuman AktivitasLapangan	9.325.000
17.	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7.500.000
	Jumlah	9.732.479.232

b. Beban Jasa Kantor	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp.)	(Rp.)
	1.776.986.550,-	1.861.076.602,-

Beban Jasa Kantor mencerminkan Beban Jasa Kantor selama tahun 2021, terinci sebagai berikut :

Perhitungan Beban Jasa Tahun 2021 :

BEBAN JASA KANTOR		
1	Persediaan awal 1 Januari 2020	-
2	Belanja Barang dan Jasa dari LRA	1.782.076.200
3	Penerimaan barang dari	
4	Utang belanja yang menambah beban	10.615.000
5	Koreksi persediaan awal - kurang catat	
6	Belanja modal yang tidak menambah aset tetap	
7	dst	(+)
	Jumlah Barang/ Jasa Yang Tersedia	1.792.691.200
8	Persediaan 31 Desember 2020	-
9	Mutasi keluar barang	
10	Utang Belanja Barang yang menambah beban Tahun 2020 yang dibayarkan di Tahun 2021	15.704.650
	Jumlah Pengurangan Beban	(-) 15.704.650
	Beban Barang/ Jasa - LO	1.776.986.550

Rincian Belanja Jasa Kantor tahun 2021 :

No	Belanja Jasa Kantor	Nilai
1.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.400.000
2.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	157.350.000
3.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	948.800.000
4.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000
5.	Beban Jasa Tenaga Supir	18.000.000
6.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	25.000.000
7.	Beban Jasa Pengolahan Sampah	600.000
8.	Beban Tagihan Telepon	8.575.350
9.	Beban Tagihan Air	23.917.800
10.	Beban Tagihan Listrik	84.614.700
11.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.556.700
12.	Beban Lembur	473.772.000
	Jumlah	1.777.586.550

Untuk nilai Realisasi beban Barang dan Jasa LO terpengaruh dengan adanya nilai Persediaan awal tahun 2021, pembayaran hutang Beban barang dan jasa tahun 2020 yang dibayar di 2021, Persediaan akhir tahun 2021, Hutang Beban

barang dan jasa akhir tahun 2021, mutasi Persediaan antar SKPD dan Penggunaan Barang persediaan yang di serahkan pada masyarakat seperti terlihat pada tabel :

Tabel 4.50
Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2021
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)			
	a. Beban Barang & Jasa	3.130.700.690		3.130.700.690
2	Penggunaan Persediaan Awal 2021	1.724.722.149		1.724.722.149
3	Pembayaran Utang Beban Barang & Jasa 2020		15.704.650	(15.704.650)
4	Persediaan Akhir Tahun 2021		16.631.549.003	(16.631.549.003)
5	Utang Beban Barang & Jasa 2021	10.615.000		10.615.000
6	Hibah Masuk Persediaan	25.691.045.292	1.351.283.154	24.339.762.138
7	Mutasi Persediaan	107.100	547.563.750	(547.456.650)
8	Beban Persediaan dari Dana BTT	125.756.500		125.756.500
	JUMLAH BEBAN BARANG & JASA	30.682.946.731	18.546.100.557	12.136.846.174

- 1. Persediaan awal tahun 2021 sebesar Rp. 1.724.722.149**
 Dengan uraian sebagai berikut :
 - Persediaan alat tulis kantor Rp. 967.000
 - Persediaan Materai Rp. 45.000
 - Persediaan Bahan-bahan lainnya Rp. 68.775.000
- 2. Pembayaran Hutang 2020 yang dibayar pada 2021 sebesar Rp. 15.704.650**
 Dengan uraian sebagai berikut :
 - Beban telepon Rp. 691.150
 - Beban listrik Rp. 13.799.600
 - Beban Internet Rp. 1.163.900
 - Beban Retribusi Sampah Rp. 50.000
- 3. Persediaan akhir tahun 2021 sebesar Rp. 16.631.549.003**
 Dengan uraian sebagai berikut :
 - Persediaan alat tulis kantor Rp. 748.000
 - Persediaan Materai Rp. 45.000,-
- 4. Hutang Beban barang & jasa akhir tahun 2021 sebesar Rp. 10.615.000**
 Dengan uraian sebagai berikut :
 - Beban telepon Rp. 691.150,-
 - Beban listrik Rp. 13.799.600,-
 - Beban surat kabar/majalah Rp. 1.163.900,-
 - Beban kawat/faximili/internet Rp. 50.000,-
- 5. Hibah Masuk persediaan tahun 2021 sebesar Rp. 25.691.045.292**
 Dengan uraian sebagai berikut :
 - Beban Barang yang jual/diserahkan kepada Masyarakat Rp. 24.221.612.138
 - Beban Bahan Isi Tabung Gas Rp. 360.000
 - Beban Bahan-bahan Lainnya Rp. 132.535.743
 - Beban Bahan Obat-obatan Rp. 940.650.451
 - Beban Bahan Natura Rp. 277.736.960
 - Beban Bahan-bahan Lainnya Rp. 118.150.000

6. Hibah Keluar persediaan tahun 2021 sebesar	Rp. 1.351.283.154
Dengan uraian sebagai berikut :	
- Beban Bahan Isi Tabung Gas	Rp. 160.000
- Beban Bahan-bahan Lainnya	Rp. 132.535.743
- Beban Obat-obatan	Rp. 940.650.451
- Beban Natura	Rp. 277.736.960
7. Mutasi Masuk persediaan tahun 2021 sebesar	Rp. 107.100
Dengan uraian sebagai berikut :	
- Beban Obat-obatan	Rp. 107.100
8. Mutasi Keluar persediaan tahun 2021 sebesar	Rp. 547.563.750
Dengan uraian sebagai berikut :	
- Beban Bahan Lain-lainnya	Rp. 95.013.750
- Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp. 452.550.000
9. Beban Persediaan dari Dana BTT	Rp. 125.756.500
Dengan uraian sebagai berikut :	
- Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp. 125.756.500

BAB V

INFORMASI NON KEUANGAN

1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana tampak pada gambar berikut ini.

Gambar 1

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lumajang



Daftar Nama pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

1. Kepala Badan : Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
2. Kepala Pelaksana : INDRA W. LEKSANA, S.Sos, MM
3. Sekretaris : ENDAH MARYUNI, S. Sos
 - 3.1. Ka. Sub. Bag. Keuangan : LULUK MASLUKHA, SE
 - 3.2. Ka. Sub. Bag. Umum & Kepegawaian : TRI MULYANI K, SE
4. Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan Dan Logistik : M. WAWAN HADI S, SH
 - 4.1. Ka. Sub. Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan : AMNI NAJMI, SH, S. AP
 - 4.2. Ka. Sub. Bid. Logistik : SAIFUDIN
5. Kepala Bidang Kedaruratan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi : JOKO SAMBANG, S.Pd, MM
 - 5.1. Ka. Sub. Bid. Kedaruratan : YUDHI CAHYONO
 - 5.2. Ka. Sub. Bid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi : RACHMAD SETYAWAN, S.AP

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1. Tugas Pokok.

1. KEPALA BADAN

Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah, mempunyai tugas :

- a. Perumusan dan Penetapan kebijakan penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;serta
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Kepala Badan Penanggulangan Berencana Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup

- pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun, dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Menyelenggarakan penanggulangan bencana;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. UNSUR PENGARAH
- a. *Unsur Pengarah mempunyai fungsi* perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - b. *Unsur Pengarah mempunyai tugas* memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
3. UNSUR PELAKSANA

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut dengan Unsur Pelaksana adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unit Unsur Pelaksana serta menkalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

3.1. KEPALA PELAKSANA

Kepala Pelaksana mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan menetapkan program kerja BPBD untuk jangka menengah dan jangka panjang;
- b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, operasional dan struktural penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang;
- c. mengkoordinir bawahan dalam rangka penyusunan perencanaan pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi tanggungjawab BPBD Kabupaten Lumajang;
- d. menetapkan standar pelayanan dan kebutuhan minimal penanggulangan bencana Kabupaten Lumajang;
- e. menetapkan prosedur kerja dan prosedur penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang;
- f. mengkoordinasikan dan menetapkan peta rawan bencana di kabupaten Lumajang
- g. mengkoordinasikan dan menetapkan besaran dan penggunaan anggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang;
- h. menetapkan dan mengatur pengelolaan dan penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana;
- i. mengusulkan status keadaan darurat bencana dan komandan penanganan darurat bencana kepada Bupati Lumajang melalui Kepala BPBD;
- j. menetapkan dan mengendalikan sumber ancaman bahaya bencana dan timbulnya bencana, kegiatan penanggulangan bencana bukan oleh BPBD, pembangunan dan tata ruang serta pengumpulan dan penyaluran bantuan uang, barang dan jasa untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang;
- k. menetapkan dan mengatur pelaksanaan kerja sama, pendidikan dan pelatihan serta gladi/simulasi dalam rangka penanggulangan bencana;

- l. membina bawahan untuk peningkatan kinerja, prestasi dan karier dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; mengevaluasi dan melaporkan kinerja pelaksanaan penanggulangan bencana kepada Kepala BPBD;
- n. melaksanakan perintah tugas lain dari kepala BPBD sesuai fungsi, tugas dan wewenang serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.2. SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi sinkronisasi dilingkup Sekretariat dalam rangka menyusun program kerja sekretariat;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi ke dalam dan keluar guna menyusun program kerja BPBD serta perumusan kebijakan BPBD dan penanggulangan bencana;
- c. membina dan mengatur penyediaan dan layanan administrasi keuangan, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol ;
- d. membina dan mengevaluasi kinerja bawahan, kinerja bidang dalam rangka peningkatan kinerja, prestasi, dan karier ;
- e. memfasilitasi dan melayani pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Penengah Penanggulangan Bencana ;
- f. mengatur dan mengendalikan penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana prasarana perkantoran dan operasional penanggulangan bencana;
- g. mengatur pengelolaan data dan informasi kebencanaan secara elektronik maupun administrasi ;
- h. membina, mengatur dan mengendalikan administrasi pengelolaan tata naskah dinas, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol ;
- i. mengendalikan tata hubungan kerja dilingkup BPBD ;
- j. melaksanakan pembinaan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- k. melaksanakan pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat;
- l. mengesahkan surat-surat keluar sesuai kewenangan ;
- m. mendisposisi surat-surat masuk sesuai kewenangan ;
- n. melaksanakan kerjasama sesuai kewenangan ;

- o. mengatur dan mengendalikan penerapan standar pelayanan dan kebutuhan minimal serta prosedur kerja ;
- p. mengevaluasi dan melaporkan sesuai kegiatan Sekretariat BPBD kepada Kepala Pelaksana BPBD ;
- q. melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana BPBD sesuai tugas pokok fungsi dan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi ;
- b. pembinaan dan pelayanan ;
- c. fasilitasi .

3.2.1. KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian untuk jangka pendek, menengah dan panjang ;
- b. Mengjatur pelaksanaan pengiriman, penerimaan dan pendistribbusian tata naskah dinas serta pengelolaan kepustakaan BPBD ;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan keprotokolan, perlengkapan serta penyimpanan dan pemeliharaan ;
- d. Menyiapkan dan memberikan pelayanan administrasi urusan umum dan kepegawaian ;
- e. Melayani administrasi, akomodasi dan humas protokol kepada Unsur Pengarah serta lingkup Unsur Pelaksana ;
- f. Melaksanakan tata kelola kepegawaian lingkup Unsur Pengarah dan lingkup Unsur Pelaksana;
- g. Melaksanakan pembinaan karier dan prestasi kerja bawahan ;
- h. Menyiapkan dan melayani kebutuhan rapat-rapat, administrasi dan transportasi Unsur Pengarah dan Lingkup unsur Pelaksana ;
- i. Mengatur dan mengendalikan penyimpanan, pemeliharaan pengamanan dan penggunaan barang-barang inventaris sebagai aset BPBD ;
- j. Menyusun prosedur kerja Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;

- k. Melaksanakan pengelolaan sumber data dan informasi administrasi dan teknis operasional pelaksanaan penanggulangan bencana ;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
- m. Melaporkan seluruh kegiatan Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris ;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan ;
- b. Pelaksanaan ;
- c. Penyiapan dan pelaporan ;
- d. Monitoring dan evaluasi ;

3.2.2. KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN

Kepala Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja Sub. Bagian Keuangan untuk jangka pendek, menengah dan panjang ;
- b. Menyusun rencana operasional Sub. Bagian Keuangan sebagai pedoman kerja sehari-hari ;
- c. Menghimpun dan menyiapkan data keuangan sebagai bahan penyusunan program ;
- d. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka tata kelola keuangan program kerja pembangunan maupun rutin ;
- e. Melaksanakan verifikasi administrasi dan pembukuan anggaran ;
- f. Memberikan pelayanan intern dilingkuk BPBD baik yang bersifat administrasi maupun fisik uang ;
- g. Meminta dan menghimpun data laporan penggunaan keuangan guna bahan laporan ;
- h. Menyusun prosedur kerja yang ada dalam lingkup Sub. Bagian Keuangan ;
- i. Membantu mengevaluasi penggunaan keuanngan ;
- j. Menyimpan, merawat dan menyiapkan data-data/ dokumen tentang keuangan Pusat/Daerah ;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;

- l. Melaporkan hasil kegiatan rutin kepada Sekretaris ;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Kepala Sub. Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan ;
- b. Pelaksanaan ;
- c. Penyiapan dan pelaporan ;
- d. Monitoring dan evaluasi.

3.3. BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN DAN LOGISTIK :

Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data-data lapangan yang terkait erat dengan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik pada sebelum, saat terjadi dan sesudah bencana;
- b. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik ;
- c. Mengumpulkan kebijakan teknis pengelolaan logistik tata keloladan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan ;
- d. Mengkoordinasikan kebijakan teknis tentang pengelolaan logistik serta tata kelola penncegahan dan kesiapsiagaan;
- e. Menyusun pedoman dan standar kebutuhan, penyediaan, pendistribusian dan pemanfaatan logistik pada sebelum, saat dan sesudah bencana ;
- f. Menyusun pedoman dan standar tata kelola pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ;
- g. Menyusun pedoman dan standar tata kelola invstigasi dalam upaya mengurangi resiko bencana ;
- h. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan logistik serta tata kelola pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka koordinasi sinkronisasi dan kerjasama kebencanaan ;
- i. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dalam hal penanggulangan bencana sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku ;
- j. Melaksanakan penyediaan, penyiapan dan pendistribusian logistik dalam rangka penanggulangan bencana ;

- k. Melaksanakan pencegahan kesiapsiagaan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku ;
- l. Memantau, mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan pengelolaan logistik serta pelaksanaan investigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan ;
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub. Bidang Logistik serta Sub. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
- n. Mengatur dan membina kinerja bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan karier bawahan ;
- o. Melaporkan dan memberikan bahan pertimbangan bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik kepada kepala Pelaksana BPBD ;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis ;
- b. Perumusan kebijakan teknis ;
- c. Koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan kerjasama ;
- d. Monitoring dan evaluasi.

3.3.1. SUB. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN :

Kepala Sub. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data terkait kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ;
- b. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana ;
- d. Menyusun pedoman dan standar kerja pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ;
- f. Menyiapkan bahan kerjasama pelaksanaan pencegahan prabencana, pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan ;

- g. Menyiapkan bahan fasilitasi dan sosialisasi pencegahan prabencana, pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan prabencana, peringatan dini dan investigasi bencana ;
- h. Mengarahkan kinerja bawahan serta meningkatkan karier dan prestasi kerja bawahan ;
- i. Menyiapkan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ;
- j. Melaporkan seluruh kegiatan Sub. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana ;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan ;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik .

Kepala Sub. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan analisa data ;
- b. Menyusun pedoman teknis ;
- c. Penyiapan bahan kebijakan ;
- d. Pelaksanaan dan pengendalian.

3.3.2. SUB. BIDANG LOGISTIK

Kepala Sub. Bidang Logistik mempunyai tugas :

- a. Membuat analisa kebutuhan logistik dalam rangka penanggulangan kebencanaan, sesuai tipe dan jenis bencana serta ketentuan yang berlaku ;
- b. Menyiapkan hasil analisa kebutuhan logistik dalam rangka penyusunan kebijakan teknis ;
- c. Membuat konsep kebijakan teknis yang berupa pedoman dan standar pengelolaan logistik ;
- d. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bidang Logistik sebagai pedoman kerja ;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dalam hal dukungan logistik ;
- f. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang dukungan logistik ;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi dan evaluasi di bidang Logistik ;
- h. Menyiapkan dan mengatur pendistribusian logistik;

- i. Mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas bawahan serta pembinaan prestasi kinerja bawahan ;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub. Bidang Logistik ;
- k. Mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas bawahan serta membina prestasi kinerja bawahan ;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub. Bidang Logistik ;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik ;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik

Kepala Sub. Bidang Logistik mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan analisa data ;
- b. Menyusun pedoman teknis ;
- c. Penyiapan bahan kebijakan ;
- d. Pelaksanaan dan pengendalian.

3.4. BIDANG KEDARURATAN, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Kepala Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. Menganalisa data kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mendapatkan informasi dalam rangka penyusunan kegiatan dan program kerja ;
- b. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
- c. Merumuskan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana, pada saat pasca bencana penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat serta rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
- d. Mengkoordinasikan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi, baik ke dalam maupun ke luar dengan instansi terkait ;
- e. Menyimpan pedoman dan standar operasional di bidang Kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi ;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi ;

- g. Melaksanakan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana, penanganan pengungsi, pelaksanaan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
- h. Mengarahkan dan membina dalam rangka peningkatan karir dan kinerja di bidang kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi ;
- i. Mengatur pelaksanaan tugas teknis bawahan dalam rangka terwujudnya target kinerja pelaksanaan kedaruratan, rehabilitasi, dan rekonstruksi ;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi ;
- k. Melaksanakan hasil pelaksanaan tugas tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Kepala Pelaksana BPBD ;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan ;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Kepala Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program, kegiatan dan standar kerja ;
- b. Perumusan kebijakan teknis ;
- c. Koordinasi , sinkronisasi dan kerja sama ;
- d. Pelaksanaan teknis ;
- e. Pengendalian.

3.4.1 KEPALA SUB. BIDANG KEDARURATAN

Kepla Sub. Bidang Kedaruratan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- b. Membuat dan menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bidang Kedaruratan ;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan standar di bidang penanggulangan bencana dan penanganan bencana ;

- e. Membuat dan menyusun pedoman teknis dan standar penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;
 - f. Menyiapkan bahan kerja sama di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
 - h. Menyiapkan bahan sosialisasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - i. Mengarahkan dan membina bawahan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan karir dan kinerja kedaruratan;
 - j. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat ;
 - k. Melaporkan seluruh kegiatan Sub. Bidang kedaruratan kepada Kepala Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan rekontruksi ;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan ;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.
- Kepala Sub. Bidang Kedaruratan mempunyai fungsi :*
- a. Pengumpulan data ;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan ;
 - c. Menyusun pedoman teknis ;
 - d. Pelaksanaan dan pengendalian.

3.4.2. KEPALA SUB. BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI

Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data rehabilitasi pasca bencana dan rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
- b. Membuat dan menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi ;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi pasca bencana dan rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;

- d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan standar di bidang rehabilitasi pasca bencana dan rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
 - e. Membuat dan menyusun pedoman teknis dan standar di bidang rehabilitasi pasca bencana dan rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
 - f. Menyiapkan bahan kerja sama di bidang rehabilitasi pasca bencana dan rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekontruksi ;
 - h. Menyiapkan bahan sosialisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi ;
 - i. Mengarahkan dan membina bawahan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan karir dan kinerja rehabilitasi dan rekontruksi ;
 - j. Melaksanakan pengendalian pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana dan rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
 - k. Melaporkan seluruh kegiatan Sub. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi ;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan ;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.
- Kepala Sub. Bidang Rehabilitasi dan Kontruksi mempunyai fungsi :*
- a. Pengumpulan data ;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan ;
 - c. Menyusun pedoman teknis ;
 - d. Pelaksanaan dan pengendalian.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

- a. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung oleh SDM sebanyak 15 orang PNS dan 48 orang Tenaga Kerja Bulanan, dengan rincian sebagai berikut

NO	N A M A	NIP	JABATAN	PEND
1	2	3	4	5
1.	INDRA W. LEKSANA, S. Sos, MM	19681118 199003 1 005	Kepala Pelaksana	S2
2.	ENDAH MARYUNI, S. Sos	19720625 199703 2 006	Sekretaris	S1
3.	M. WAWAN HADI S, SH	19660307 199303 1 003	Ka. Bid. Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik	S2
4.	JOKO SAMBANG, S.Pd, MM	19710407 199802 1 003	Ka. Bid. Kedaruratan, Rehabilitasi & Rekonstruksi	S2
5.	TRI MULYANI K, SE	19670408 199003 2 006	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	S1
6.	LULUK MASLUKHA, SE	19610304 198603 2 010	Ka. Sub. Bag. Keuangan	S1
7.	AMNI NAJMI, SH, S. AP	19670408 199003 2 006	Ka. Sub. Bid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	S1
8.	SAIFUDIN	19610907 198303 1 016	Ka. Sub. Bid. Logistik	SLTA
9.	YUDHI CAHYONO	19730410 199403 1 013	Ka. Sub. Bid. Kedaruratan	S1
10.	RACHMAD SETYAWAN, S.AP	19740102 199602 1 001	Ka. Sub. Bid. Rehabilitasi & Rekonstruksi	S1
11.	SAIFUL ROHMAN	19800515 200801 1 027	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	S1
12.	LUSIYANTI	19721008 200701 2 015	Pengurus Barang	S1
13.	SLAMET UMAR IRAWAN	19680610 200604 1 010	Pengadministrasi Kepegawaian	SLTA
14.	EKO DIAN WIJAYANTO	19770609 201406 1 001	Pengadministrasi Umum	SLTA
15.	MOCHAMAD AFANDI	19680110 200801 1 013	Caraka	SD
16.	ACHMAD FAUZI	19820135 201001 1 003	Pencatat Dokumen	SD
17.	SHOLIKHUL IKHWAN	-	Pengelola Akutansi	D3
18.	PRADANA RACHMAT J, S.Pd	-	Pengelola Data Transaksi	S1
19.	DERINA GRAE S.G, S.Sos	-	Pengolah Data Laporan Keuangan	S1
20.	FEBBY YUANGGA JATI U	-	Pengadministrasian Pegawai	SLTA
21.	NUR DIANA AROFAH, SE	-	Pengolah Program dan Kegiatan	S1
22.	NUR CHOIRUL J	-	Pengolah Program dan Kegiatan	SLTA
23.	WAHYUDI	-	Arsiparis	SMK
24.	ARIEF WICAKSONO, S. Pd	-	Pengelola Gudang	S1
25.	SARIP	-	Pramu Kebersihan	SMP

NO	N A M A	NIP	JABATAN	PEND
1	2	3	4	5
26.	NOVIE PRAHAYATI U.	-	Pengelola Tata Naskah	SLTA
27.	RIBUT SANTOSO	-	Pengemudi	SLTA
28.	SLAMET HARIYONO, ST	-	Analisis SAR	S1
29.	DONY FISITRI FARKHAN	-	Penyusun Program Perencanaan Operasi	S1
30.	M. FIRMANSYAH, ST	-	TRC PB/Rescuer	S1
31.	HARYO DI PUTRO, S.Pd	-	TRC PB/Rescuer	S1
32.	ACHMAD RIYADI	-	TRC PB/Rescuer	S1
33.	TANTO AGUSTIAN	-	TRC PB/Rescuer	S1
34.	ALVIAN YUDHANA P.	-	TRC PB/Rescuer	S1
35.	DZULFIKAR RAMADHANI	-	TRC PB/Rescuer	S1
36.	ARDHYA YUDHA B.A	-	TRC PB/Rescuer	SLTA
37.	BAMBANG HERMAWAN	-	TRC PB/Rescuer	SLTA
38.	AGIT SASMITA R., S.AP	-	TRC PB/Rescuer	S1
39.	DEDY YUDA ARIS S.	-	TRC PB/Rescuer	S1
40.	FIDI PRASETYO	-	TRC PB/Rescuer	SLTA
41.	YEVIRIN ZULKARNAIN	-	TRC PB/Rescuer	SLTA
42.	AGUNG DWI CAHYONO	-	TRC PB/Rescuer	SLTA
43.	M. SOFYAN MAULANA	-	TRC PB/Rescuer	SLTA
44.	ILHAM BAYU C.	-	TRC PB/Rescuer	SLTA
45.	TEGUH PRAKOSO	-	TRC PB/Rescuer	SLTA
46.	M. ROFIKI	-	TRC PB/Rescuer	SLTA
47.	ERIS DWI ANDIKA	-	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	SLTA
48.	RIZKY RESTUFANI, ST	-	Pengolah Program dan Kegiatan	S1
49.	YUDHA PRASETIAWAN	-	Operator Mesin	SLTA
50.	CATUR ROHMADANI	-	Pengelola Logistik Penanggulangan Bencana	SLTA
51.	ANWAR MASDUKI	-	Pengelola Gudang	SLTA
52.	DWI HARISUSANTO	-	Operator Mesin	SLTA
53.	GALUH SUBIYAKTO	-	Pengelola Logistik Penanggulangan Bencana	SLTA
54.	IWAN SETIAWAN, SH	-	Pengelola Gudang	S1
55.	ABDUL FATAH H.	-	Pengelola Logistik Penanggulangan Bencana	SLTA
56.	ZAENAL ABIDIN	-	Pengelola Logistik Penanggulangan Bencana	SLTA

NO	N A M A	NIP	JABATAN	PEND
1	2	3	4	5
57.	SATRIA BUDI P., S.Ikom	-	Pengolah Informasi dan Komunikasi	S1
58.	DWI NURCAHYO	-	Pemantau Peringatan Dini	SLTA
59.	DANIAL RIZZA H.	-	Operator Radio	SLTA
60.	KUSTARI SUMARDI, SE	-	Penyuluh Bencana	S1
61.	GALING WISA P., S.Pd	-	Operator Radio	S1
62.	M. ROSYID RIDHO ALWI	-	Pengolah Informasi dan Komunikasi	SLTA
63.	DENIK IRAWATI	-	Pengolah Program dan Kegiatan	SLTA
64.	RACHMAWATI, S.Pd		Pengelola Data	S1

b. Ditinjau dari Golongan/Ruang :

- Pembina Utama Muda (IV/c)	:	1	orang
- Pembina Tk. I (IV/ b)	:		orang
- Pembina (IV/a)	:	3	orang
- Penata Tk.I (III/d)	:	3	orang
- Penata (III / c)	:	3	orang
- Penata Muda Tk. I (III/ b)	:	-	orang
- Penata Muda (III /a)	:	1	orang
- Pengatur Tk I (II /d)	:	1	orang
- Pengatur (II /c)	:	-	orang
- Pengatur Muda Tk I (II/b)	:	2	orang
- Pengatur Muda (II / a)	:	-	orang
- Juru Tk I (I/d)	:	1	orang
- Juru (I/c)	:	1	orang
- Juru muda Tk I (I/b)	:	-	orang
- Juru Muda (I/a)	:	-	orang
- Tenaga Kerja Bulanan	:	<u>48</u>	orang
JUMLAH	:	64	orang

c. Ditinjau dari pendidikan :

- Strata 2 (S2)	:	3	orang
- Strata 1 (S1)	:	28	orang
- Sarjana Muda/Diploma	:	1	orang
- S L T A	:	29	orang
- S L T P	:	3	orang
- S D	:	<u> </u>	orang
JUMLAH	:	64	orang

d. Diklat Penjenjangan :

- Diklat Pim II	:	1	orang
- Diklat Pim III	:	3	orang
- Diklat Pim IV	:	<u>4</u>	orang
JUMLAH	:	8	orang


FAKTOR LINGKUNGAN KERJA YANG MEMPENGARUHI

A. Letak Geografis

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di propinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak pada posisi 7°52'-8°23' Lintang Selatan dan 112°5'-113°22' Bujur Timur. Dengan Luas wilayah 1.790,90 km² atau 3,74% dari luas Propinsi Jawa Timur, batas-batas wilayah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Timur : Kabupaten Jember
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Malang

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN KABUPATEN LUMAJANG JAWA TIMUR



B. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Lumajang adalah 1790,90 km² atau 3,74% dari luas Propinsi Jawa Timur. Luas tersebut terbagi dalam 21 Kecamatan yang meliputi 198 desa dan 7 kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Luas Wilayah Kabupaten Lumajang
Per Kecamatan*

No.	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Tempursari	101,36
2	Pronojiwo	38,74
3	Candipuro	144,93
4	Pasirian	183,91
5	Tempeh	88,05
6	Kunir	50,18
7	Yosowilangun	81,30
8	Rowokangkung	77,95
9	Tekung	30,40
10	Lumajang	30,26
11	Pasrujambe	97,30
12	Senduro	228,68
13	Gucialit	72,83
14	Padang	52,79
15	Sukodono	30,79
16	Kedungjajang	92,33
17	Jatiroto	77,06
18	Randuagung	103,41
19	Klakah	83,67
20	Ranuyoso	98,42
21	Sumbersuko	26,54
	Jumlah	1790,90

C. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 adalah 1.091.856 jiwa, terdiri dari 542.349 pria dan 549.507 wanita (*Sumber : <https://data.lumajangkab.go.id/>*) dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 660 jiwa/km².

Penduduk Kabupaten Lumajang terdiri dari beberapa suku, yang terbesar adalah Suku Jawa dan Suku Madura. Disamping itu, ada kelompok masyarakat yang mempunyai sifat sosial budaya khas, yaitu masyarakat Tengger yang hidup di Ranupane, Argosari dan sekitarnya.

**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Tempursari	16.931	16.809	33.740
2	Pronojiwo	18.872	18.449	37.321
3	Candipuro	35.811	35.672	71.483
4	Pasirian	44.168	44.831	88.999
5	Tempeh	41.423	42.289	83.712
6	Kunir	27.248	27.804	55.052
7	Yosowilangun	29.797	30.227	60.024
8	Rowokangkung	18.854	19.119	37.973
9	Tekung	17.493	17.663	35.156
10	Lumajang	41.719	42.723	84.442
11	Pasrujambe	20.242	19.952	40.194
12	Senduro	24.472	24.216	48.688
13	Gucialit	12.709	13.035	25.744
14	Padang	17.999	18.526	36.525
15	Sukodono	27.808	27.889	55.697
16	Kedungjajang	22.337	23.320	45.657
17	Jatiroto	23.734	24.039	47.773
18	Randuagung	33.574	34.269	67.843
19	Klakah	26.429	27.011	53.440
20	Ranuyoso	22.811	23.504	46.315
21	Sumbersuko	17.918	18.160	36.078
	J u m l a h	542.349	549.507	1.091.856

Sumber : <https://data.lumajangkab.go.id/>

D. Topografi

Secara topografi Kabupaten Lumajang terbagi kedalam 4 daerah yaitu:

- a. Daerah gunung
- b. Pegunungan ;
- c. Dataran fluvial ;
- d. Dataran alluvial.

Untuk kategori yang pertama dan kedua yaitu Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan.

Kecamatan yang termasuk kedalam kategori yang ketiga adalah Lumajang, Sumbersuko, dan Sukodono.

Untuk kategori yang terakhir yaitu kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun, dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676 m), Gunung Bromo (3.292 m) dan Gunung Lamongan.

Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai-sungai yang mengalirnya di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali Mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ada ketinggian 100-500 m dari permukaan laut 63.109,15 Ha (35,24 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

E. Geologi

Formasi geologi terdiri dari beberapa macam yaitu kuartar (Q), Mesozoikum (Mz), batuan beku dalam ultra basa (Pdt), Miosen bawah (L Mi), Sekis hablur (Pr), Mio Pliosen (Mi Pl), batuan beku dalam basa (Gb), Paleogen (Pg), batuan beku dalam asam kapur (K Gr).

Ditinjau dari segi batuan pembentuk struktur geologi wilayah, kawasan perencanaan terdiri dari jenis batuan Old Kwartar Vulkanik, Young Kwartar Vulkanik dan Alluvium. Pada umumnya Kabupaten Lumajang disusun oleh formasi batuan Alluvium (68.005,87 Ha) yang mencapai 38% dan terkecil Miosen Sedimentary 8% dari luas wilayah.

F. Jenis Tanah

Pembentukan jenis tanah dipengaruhi oleh iklim, bahan induk dan keadaan topografi. Berdasarkan Peta Tanah Tinjau yang dikeluarkan Lembaga Penelitian Bogor tahun 1966, jenis tanah di Kabupaten Lumajang terdiri dari aluvial, regosol, andosol, mediteran dan latosol

G. Hidrologi

Keadaan hidrologi dan pengairan merupakan keadaan yang menggambarkan fisik tanah yang berhubungan dengan adanya genangan air, saluran irigasi, sungai dan danau. Dengan mengetahui keadaan tersebut akan dapat diketahui pemanfaatan tanah dan bagaimana cara pemanfaatannya, yakni pada daerah yang banyak terdapat aliran sungai, penduduk banyak memanfaatkan sungai sebagai sarana kehidupan rumah tangga sehari-hari. Pada daerah yang banyak terdapat saluran irigasi berarti

daerah tersebut telah memanfaatkan tanahnya untuk budidaya pertanian lahan basah. Pada daerah yang banyak terdapat alur sungai berarti daerah tersebut telah memanfaatkan air tersebut sebagai bahan baku air bersih.

H. Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan adalah salah satu aspek fisik yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana fisik karena menyangkut kemampuan efektif tanah dan kondisi hidrologi wilayah. Kemampuan jenis tanah adalah daya dukung tanah pada suatu wilayah apabila dilakukan pembudidayaan pada wilayah tersebut. Ada enam indikator kemampuan tanah yakni lereng/kemiringan tanah, kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, drainase, tingkat erosi dan faktor pembatas yang dijelaskan sebagai berikut :

a) Kemiringan Tanah (Lereng)

Kemiringan tanah (lereng) merupakan sudut yang dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horisontal. Kabupaten Lumajang seluas 179.090,00 Ha, berdasarkan klasifikasi lereng (kemiringan) adalah :

- Datar (0-2%) seluas 87.199,59 Ha (45,9%) ;
- Landai-agak miring (2-15%) seluas 1.459,57 Ha (17,57%) ;
- Miring-agak curam (15-40% seluas 28.827,89 (16,10%) ;
- Curam-sangat curam (lebih dari 90%) seluas 36.602,65 Ha.

b) Drainase

Drainase adalah kemampuan permukaan tanah untuk merembeskan air secara alami atau cepat atau lambatnya air hilang dari permukaan tanah setelah hujan secara alami dan bukan karena perlakuan manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka drainase diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas yakni tidak pernah tergenang, tergenang periodik dan tergenang terus-menerus.

Secara umum keadaan drainase di Kabupaten Lumajang cukup baik mengingat keadaan topografi yang bervariasi kemiringannya. Keadaan topografi di Kabupaten Lumajang yang bervariasi mulai datar sampai curam menguntungkan dari aspek ketergantungannya. Pengaturan air yang baik dan berfungsinya saluran pengairan, menyebabkan daerah tidak tergenang kecuali jika terjadi bencana alam.

c) **Iklm dan Curah Hujan**


Iklm adalah keadaan cuaca pada suatu tempat pada periode yang panjang. Iklm merupakan unsur yang mempengaruhi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Unsur-unsur yang sifatnya tertentu seperti temperatur, hujan, angin dan tekanan udara diamati sifatnya selama selang waktu yang panjang (30 tahun).

Di Kabupaten Lumajang penentuan iklm didasarkan sistem Shcmidt dan Ferguson. Sistem ini hanya membandingkan jumlah bulan basah dan bulan kering. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Furgosen terdapat tiga macam iklm di Kabupaten Lumajang. Tipe pertama adalah iklm tipe C, yaitu iklm yang bersifat agak basah. Jumlah bulan kering rata-rata kurang dari tiga bulan dan bulan-bulan lainnya adalah bulan basah dengan jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 mm. Bulan-bulan kering tersebut rata-rata terjadi pada bulan Juli, Agustus dan September dan bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Lokasi Kabupaten Lumajang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan daerah ini mempunyai perubahan iklm dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau, musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan oktober hingga April. Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklm yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto, dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3-4 bulan per tahunnya. Sedang daerah dengan iklm agak kering meliputi Tekung, Kunir, dan Yosowilangun. Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Bondoyudo Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar antara 1 sampai dengan 19 hari tiap bulannya. Sedangkan rata-rata intensitas curah hujan pada tahun 2010 berkisar antara 0 - 345 mm

d) Vulkanologi

Kabupaten Lumajang dikelilingi tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo dan Gunung Lamongan. Dari ketiga gunung berapi yang masih aktif tersebut, Gunung Semeru mendapat prioritas pemantauan lebih dibanding yang lainnya karena seringnya terjadi aktivitas gunung berapi yang membahayakan masyarakat sekitarnya.

PETA DAERAH RAWAN BENCANA



Kabupaten Lumajang merupakan wilayah yang memiliki ancaman bencana yang cukup banyak dan sewaktu-waktu dapat terjadi, antara lain :

A. GUNUNG MELETUS


a. GUNUNG SEMERU

Gunung Semeru terletak di sebelah barat daya dari Kabupaten Lumajang, sekitar 30 km dari Kota Lumajang. Secara geografis, gunung api ini terletak pada posisi Lintang $08^{\circ}06,5'$ LS dan $112^{\circ}55'$ Bujur Timur dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (Kusumadinata, 1979).

Gunung Api Semeru merupakan salah satu objek pariwisata andalan di Kabupaten Lumajang. Menurut catatan sejarah, 5 Mei 1963 mulai jam 14.10 terjadi awan panas dan aliran lava melanda Curah Lengkong, Kali Pancing dan Besuk Semut, awan panas mencapai 8 km dari kawah, letusan ini berlangsung hingga akhir Juli. Tahun 1967 letusan yang terjadi pada bulan September dan pembentukan kubah lava dititik letusan 1963 pinggir kawah selatan (hulu Kali Glidik, Besuk Bang dan

Besuk Kobokan) mencapai ketinggian 3.730 m (54 m di atas puncak Mahameru). Lahar terjadi di lembah Kali Glidik, Besuk Kobokan dan Kali Rejali. Pada tahun 1968, pertumbuhan kubah lava terus berlangsung. Banjir lahar membawa korban tiga orang penduduk Desa Sumber Wungkil.

PETA KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNG SEMERU



1. Probabilitas Kejadian

Dari data pemantauan Gunung Semeru diketahui bahwa Erupsi Gunung semeru akan membawa dampak berupa hujan abu, lontaran batu/bom vulkanik, dan awan panas serta produk sekunder berupa lahar dingin .

Dalam beberapa kali letusan Gunung Semeru juga mengeluarkan material pijar dan awan panas yang volumenya mencapai jutaan kubik. Kejadian ini membuat masyarakat di sekitar Gunung Semeru akan menanggung kerugian yang amat besar.

Beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Lumajang yang terancam terkena dampak bila Gunung Semeru meletus ada 5 Kecamatan dan 16 desa sebagai berikut :

- Candipuro (6 Desa)
- Pronojiwo (4 Desa)
- Tempeh (2 Desa)
- Pasirian (2 Desa)
- Pasrujambe (2 Desa)

2. Dampak Kerugian

➤ Aspek Kependudukan

Aspek kependudukan ini meliputi pihak yang menerima dampak langsung dari letusan Gunung Semeru, baik yang menjadi korban atau terancam, jadi aspek ini merupakan aspek primer karena menyangkut jiwa manusia dan makhluk hidup lainnya. Bencana apapun yang terjadi, penyelamatan jiwa manusia dan makhluk hidup adalah prioritas yang paling utama, adapun jumlah dan lokasi penduduk terancam sebagaimana tabel berikut :

**JUMLAH PENDUDUK
TERANCAM PADA ERUPSI GUNUNG SEMERU**

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk Terancam		
			laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Candipuro	Jugosari	904	820	1.724
		Sumberwuluh	1.663	1.680	3.343
		Penanggal	1.023	1.034	2.057
		Sumbermujur	714	678	1.392
		Kloposawit	1.114	1.079	2.193
		Sumberejo	936	945	1.881
2	Pronojiwo	Pronojiwo	3.306	3.488	6.794
		Supiturang	2.897	2.887	5.784
		Oro oro Ombo	4.193	4.334	8.527
		Sumberurip	1.905	1.949	3.854
3	Tempeh	Gesang	929	682	1.611
		Jatisari	794	774	1.568
4	Pasirian	Sememu	2.481	2.495	4.976
		Gomdoruso	617	648	1.265
5	Pasrujambe	Pasrujambe	836	867	1.703
		Kertosari	624	617	1.241
Jumlah Total			24.936	24.977	49.913

➤ Fasilitas / Aset

Fasilitas yang rusak akibat letusan Gunung Semeru ini diperkirakan akan meliputi beberapa Kecamatan sebagai berikut :

KECAMATAN CANDIPURO

NO	NAMA FASILITAS	LOKASI	FUNGSI	TINGKAT KERUSAKAN	JUMLAH
1.	Jembatan	Sumberwuluh, Jugosari, Kloposawit, Sumbermujur	Jalur transportasi	Parah	4 buah
2.	Mesjid/Gereja	Kebondeli utara, Kebondeli selatan, Kajarkuning	Sarana Ibadah	Parah	3 buah
3.	Lahan Pertanian	S. Rejali, dan S. Leprak	Sumber ekonomi	Parah	100 Ha
4.	Rumah	Sumberwuluh, Jugosari	Tempat tinggal	Parah	295 unit

KECAMATAN PRONOJIWO

NO	NAMA FASILITAS	LOKASI	FUNGSI	TK. KERUSAKAN	JUMLAH
1.	Jembatan	Oro-oro ombo, Supit urang, Sumberurip	Jalur transportasi	Parah	6 buah
2.	Mesjid/ gereja	Pronojiwo, oro-oro ombo, sumber urip	Sarana Ibadah	Parah	5 buah
3.	Lahan Pertanian	Oro-oro ombo, Sidomulyo, Sumber urip, Supit Urang	Sumber ekonomi	Parah	80 Ha
4.	Rumah	Oro-oro ombo, Sidomulyo, Sumber urip, Supit Urang	Tempat tinggal	Sedang-Parah	360 unit

KECAMATAN PASRUJAMBE

NO	NAMA FASILITAS	LOKASI	FUNGSI	TK. KERUSAKAN	JUMLAH
1.	Jembatan	Kertosari,	Jalur	sedang	3 buah
2.	Mesjid/Gereja	-	Sarana ibadah	-	- buah
3.	Laha Pertanian	Kertosari, Pasrujambe	Sumber ekonomi	sedang	80 Ha
4.	Rumah	Kertosari, Pasrujambe	Tempat tinggal	sedang	50 unit

KECAMATAN TEMPEH

NO	NAMA FASILITAS	LOKASI	FUNGSI	TK. KERUSAKAN	JUMLAH
1.	Lahan Pertanian	Gesang, Jatisari	Sumber, ekonomi	Sedang-parah	170 Ha
2.	Rumah	Gesang, Jatisari	Tempat	-	20 buah
3.	Bendungan/ Tanggul	Gesang, Jatisari	Sarana	Sedang-parah	3 unit
4.	Jalan	Gesang, Jatisari	Jalur Transportasi		± 2,5 km

➤ **Ekonomi**

Dampak ekonomi yang timbul pasca kejadian antara lain, rusaknya sarana transportasi yang vital yaitu jembatan yang menjadi jalur utama transportasi ke wilayah Kabupaten Lumajang. Selain itu, lahan pertanian di beberapa desa juga mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga mengakibatkan hilangnya sumber pencaharian

➤ **Pemerintahan**

Dengan adanya kejadian meletusnya Gunung Semeru ini, pelayanan publik kantor pemerintahan di beberapa kecamatan terdampak mengalami gangguan.

➤ **Lingkungan**

Kerusakan lingkungan merupakan kerusakan yang paling besar. Mulai dari rusaknya areal hutan, perkebunan, pesawahan, sumber air bersih dan lainnya. Kerusakan areal hutan yang sangat besar tentu saja menjadi ancaman tersendiri dan menjadi pemicu timbulnya masalah baru yang sangat kompleks. Sepertinya misalnya lahar dingin pasca letusan Gunung Semeru .

b. GUNUNG LAMONGAN

Gunung Lamongan terletak di sebelah Utara dari Kabupaten Lumajang, sekitar 20 km dari Kota Lumajang. Secara geografis, gunung api ini terletak pada posisi Lintang : 7° 59' LS dan 113° 20,5' Bujur Timur dengan ketinggian 1.671 meter di atas permukaan laut Gunung Lamongan terletak di sebelah Utara dari Kabupaten Lumajang, sekitar 20 km dari Kota Lumajang. Secara geografis, gunung api ini terletak pada posisi Lintang : 7° 59' LS dan 113° 20,5' Bujur Timur dengan ketinggian 1.671 meter di atas permukaan laut .

Pemantauan Gunung Lamongan dilakukan di Pos PGA, Kec. Klakah-

Lumajang dengan menggunakan seismograf satu komponen bersistem RTS, sedangkan seismometernya ditempatkan di G. Anyar pada daerah aliran lava termuda dari letusan samping G. Lamongan

Peralatan yang ada Dapat merekam gempa tektonik jauh dan tektonik lokal disamping merekam gempa vulkanik

Pengamatan lainnya secara visual dilakukan pengukuran suhu puncak/fumarola/solftara dan pengukuran sifat keasaman secara berkala (1 bulan sekali atau 3 bulan sekali)

Aliran lava yang berpengaruh kuat, dari puncak lamongan diperkirakan akan berhenti di daerah G. Anyar dan Ranu Kambang (sebelah baratdaya puncak Lamongan) , oleh karena itu kawasan sekitar Alun-alun, Papringan, Ranulading, Kali Banter, Puncak Lamongan (Pengaruh kuat dan sedang) kemungkinan terkena Material ; aliran lava, lontaran batu (pijar), hujan abu lebat dan kemungkinan dapat terkena aliran lahar . Aliran lava yang berpengaruh sedang, menyebar di sekitar perkampungan; Alun-alun, Guntoran, Papringan, G. Kinik, Ranulading, Kalibanter, sebagian lagi menyebar disekitar puncak Lamongan .

Aliran lahar yang berpengaruh rendah, menyebar di sekitar perkampungan ; Alun-alun sumber petung, Ranu Pakis, Sumber Wringin, Salak Tengah, Laroyan, Pakisan, Tegalsari, Tiris, Ranu Gedang, Bedian dan Jambuan

Lontaran / jatuhan piroklastika yang berpengaruh kuat, menyebar di bagian Timur puncak Lamongan Lontaran / jatuhan piroklastika yang berpengaruh sedang dan rendah, pada umumnya berada di kaki dan lereng G. Lamongan.

Aspek-aspek kemungkinan terkena dampak letusan Gunung

Lamongan :

➤ Aspek Kependudukan

Yang terpengaruh saat terjadi erupsi Gunung Lamongan dimulai oleh status siaga sampai dengan kembali pada status waspada selama 1 bulan yang diperkirakan mencapai **47.646 Jiwa** terdiri dari Laki-laki **22.516** Jiwa dan Perempuan **25.131** Jiwa dan Evakuasi prioritas pada pengungsi Rentan terdiri dari lansia, wanita, anak-anak dengan jumlah **28.340** Jiwa, sedangkan laki-laki dewasa tetap melakukan aktifitas mencari nafkah dan melakukan pengamanan kampung .

**JUMLAH PENDUDUK TERANCAM
PADA ERUPSI GUNUNG LAMONGAN**

No	Kecamatan / Desa	Jumlah Terimbas (Jiwa)		
		L	P	JML
1	Klakah	9.446	10.221	19.667
	a Ds. Tegal Randu.	2.530	2.598	5.128
	b Ds. Sumber wringin.	1.483	1.584	3.067
	c Ds. Duren.	1.626	1.634	3.260
	d Ds. Papringan.	1.153	1.415	2.568
	e Ds. Ranupakis.	2.654	2.990	5.644
2	Ranuyoso	8.004	8.516	16.520
	a Ds. Ranubedali	3.567	3.233	6.800
	b Ds. Alun-alun	1.722	1.963	3.685
	c Ds. Sumberpetung	1.667	2.110	3.777
	d Ds. Tegal Bangsri	1.048	1.210	2.258
3	Randuagung.	11.524	11.966	23.490
	a Ds. Kalipenggung	4.667	4.769	9.436
	b Ds. Ranulogong	2.238	2.261	4.499
	c Ds. Ranuwurung	2.582	2.673	5.255
	Jumlah Total	28.974	30.703	59.677

B. Gempa dan Gelombang Pasang/ Tsunami

Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Samudera Hindia ini tergolong rawan terhadap gempa bumi yang menimbulkan tsunami. Hal ini disebabkan karena disepanjang Selatan Lumajang terdapat benturan lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang berada kira-kira 150 km dari pantai di Samudera Hindia.

Apabila terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar (lebih dari 6,3 SR) dengan pusat gempa di laut dengan kedalaman 30 km, maka diperkirakan gempa tersebut akan dapat menimbulkan tsunami di pantai Lumajang. Tsunami yang ditimbulkan dapat mencapai kecepatan 900 km / jam dengan ketinggian diperkirakan antara 4 m hingga 12 m di pantai.

Apabila terjadi gempa bumi di lepas pantai Pesisir Selatan diperkirakan akan menimbulkan gelombang tsunami dengan ketinggian 4 m (ringan), 8 m (sedang) dan 12 m (berat). Namun menurut penilaian para ahli yang paling mungkin terjadi adalah 4 m (ringan).

Sebagai dampak dari gempa bumi dan gelombang tsunami tersebut, maka bentuk kerusakan yang ditimbulkan adalah runtuhnya beberapa bangunan dan prasarana akan roboh, dan kemudian gelombang tsunami akan menyapu pemukiman di tepi pantai. Diperkirakan tsunami akan

mengancam semua wilayah yang berada di tepi pantai. Ada 5 Kecamatan dan 21 Desa di Kabupaten Lumajang berbatasan dengan laut. Diperkirakan sebanyak 81 Dusun yang berada 5 kecamatan terancam bencana gempa bumi dan tsunami, dengan perincian sebagai berikut.

**WILAYAH YANG TERANCAM GEMPA BUMI
DAN TSUNAMI**

No	Kecamatan	Desa	Dusun	Jumlah PDDK	
1	Tempursari	Pundungsari	Dsn. Krajan	1.203	
			Dsn. Sukorejo	826	
			Dsn. Sukosari	1.406	
				Jumlah	3.435
		Tempursari	Krajan	2.701	
			Tempursari	1.952	
			Ngrawan	2.034	
			Langkapan	2.257	
				Jumlah	8.944
	Tempurejo		Dsn. Sumoroto	1.478	
		Dsn. Sumoroto Timur	2.174		
			Jumlah	3.652	
	Purorejo	Dsn. Umbulrejo	Dsn. Krajan	1.584	
			Dsn. Sukosari	2.060	
			Dsn. Pasirejo	1.206	
				1.079	
			Jumlah	5.929	
		Bulurejo	Dsn. Umbulsari	1.105	
			Dsn. Bulurejo	875	
			Dsn. Karangmenjangan	1.654	
			Jumlah	3.634	
Tegalrejo	Dsn. Tegalrejo	1.273			
	Dsn. Tegalsari	1.040			
	Dsn. Tegalbanteng	1.070			
		Jumlah	3.383		
2	Pasirian	Gundoruso	Dsn. Glendang Pet.	1.591	
			Dsn. Sumberrejo	1.365	
			Dsn. Danurojo	1.487	
			Dsn. Liwek	533	
			Dsn. Kaliwelang	723	
			Jumlah	5.699	
		Bades	Dsn. Krajan	2.994	
			Dsn. Parut	3.628	
			Dsn. Tabon	1.347	
			Dsn. Siluman	1.882	
			Dsn. Kajaran	865	
	Dsn. Dampar		885		
		Jumlah	11.601		
	Bagu	Dsn. Krajan I	2.986		
		Dsn. Krajan II	2.779		
		Dsn. Rekesan	1.870		
		Dsn. Timur Curah	1.441		
			Jumlah	9.076	
	Selok Anyar	Dsn. Krajan	1.533		
		Dsn. Kali Kembar	958		
		Dsn. Tempuran	872		
		Dsn. Jugil	876		
		Dsn. Timur Persil	867		
			Jumlah	5.106	

No	Kecamatan	Desa	Dusun	Jumlah PDDK		
3	Tempeh	Lempeni	Krajan I	988		
			Krajan II	950		
			Mujur I	975		
			Mujur II	826		
			Kebonan	974		
			Kalipanjing	981		
			Jumlah	5.694		
	Pandanwangi		Krajan I	808		
			Krajan II	1.087		
			Krajan III	1.135		
			Timur Sawah	1.033		
			Tunjungan	976		
			Pemukiman	645		
			Jumlah	5.684		
			Pandanarum		Karang Jati	1.427
					Karang Tengah	891
					Sumber Gentong	1.001
					Paras Gowang	1.157
					Rekesan	1.360
					Jumlah	5.836
					4	Kunir
Sukorame	1.952					
Wunutsari	1.604					
Kebonbayur	1.418					
Jumlah	7.062					
Jatirejo		Jatiwangi	896			
		Jatiarum	763			
		Jatisari	1.077			
		Jatiagung	11.292			
		Jumlah	14.028			
		Jatimulyo		Pandansari		979
Sumberwongso	811					
Ampelgading	746					
Tunjungsari	1.147					
Jumlah	3.683					
5	Yosowilangun	Yoso Kidul	Krajan	2.256		
			Kebonsari	2.539		
			Kebonan	3.620		
			Jumlah	8.415		
			Tunjungrejo			Tunjungrejo Lor
	Tunjungrejo Kidul	1.414				
	Jumlah	2.447				
	Darungan		Rekesan	1.549		
			Krajan	1.967		
			Igir-igir	473		
			Jumlah	3.989		
	Kraton		Sidomulyo	1.310		
			Sidodadi	1.278		
			Jumlah	2.588		

No	Kecamatan	Desa	Dusun	Jumlah PDDK
		Wotgalih	Krajan	2.548
			Maleman	2.893
			Talsewu	1.649
			Jumlah	7.090
			Jumlah Keseluruhan	313.808

C. Banjir dan Tanah Longsor

Proses perusakan morfologi akibat tenaga asal luar bumi (eksternal) misalnya tanah longsor, banjir, pemanasan oleh sinar matahari menyebabkan dinamika di atmosfer bumi. Akibat perubahan lingkungan serta gejala meteorologi dan geofisika ini dapat menimbulkan kondisi anomali cuaca yang terkadang ekstrim (badai, banjir atau kekeringan).

Secara umum Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe agak basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru, oleh karena itu wilayah wilayah ini rawan terhadap musibah banjir.

Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klalah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto, dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3-4 bulan per tahunnya. Sedangkan daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir, dan Yosowilangun.

D. KEBAKARAN HUTAN

Ketidakpahaman dalam pengelolaan lahan hutan dapat menyebabkan kebakaran hutan, hal ini terjadi karena generasi yang lebih tua tidak lagi menurunkan keterampilan dan pengetahuan mereka kepada generasi yang lebih muda, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan pengetahuan. Faktor lain adalah erupsi gunung dimana lava pijar yang dikeluarkan oleh Gunung Berapi mengalir kearah kawasan hutan yang gundul dimana pada musim kemarau dapat memicu terjadinya kebakaran hutan.

E. KEKERINGAN

Faktor Penyebabnya adalah Kurangnya Area Resapan, dan kurangnya vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang dapat menyimpan cadangan air yang diperlukan bagi tanah. Kekeringan datang dengan tanda-tanda, berkurangnya air sumur dan Dam, mengendalkannya aliran sungai dan semakin minimnya saluran irigasi.

BAB VI

PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disampaing sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi tentang :
 - Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - Semua aset / sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang
 - Kewajiban-kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
3. Laporan keuangan pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 terdiri dari laporan realisasi anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD; neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang pada tanggal 31 Desember 2021, serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas ketiga laporan keuangan terdahulu yaitu laporan realisasi anggaran dan neraca.
4. Dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diperoleh informasi sebagai berikut :

Dari anggaran belanja sebesar Rp. 5.456.775.851,- terealisasi sebesar Rp. 4.881.467.951,- atau 89,46 % dari anggaran. Untuk :

 - a. Belanja Pegawai Rp. 1.750.767.261 atau 99,41 %
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.130.700.690 atau 94,14 %

5. Dari laporan Neraca diperoleh informasi sebagai berikut :

a. ASET

Total Seluruh Aset pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2021 sebesar Rp. 22.296.119.806,86,- yang terdiri dari ;

➤ Aset Lancar :

Aset Lancar berupa Persediaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Rp. 16.941.270.403,-

➤ Aset Tetap :

Aset Tetap yang telah diperhitungkan dengan beban penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sebesar Rp.5.344.715.403,86,-

➤ Aset Lainnya :

Aset lainnya merupakan aset yang diajukan untuk dilakukan penghapusan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sebesar Rp. 10.134.000,-

b. KEWAJIBAN

Kewajiban yang merupakan utang belanja pegawai dan barang jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 sebesar Rp. 58.378.833,-

c. EKUITAS DANA

Terdiri dari Ekuitas sebesar Rp. 18.653.896.826,86,- dan RK PPKD sebesar Rp. 3.583.844.147,- sehingga Total ekuitas dana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 sebesar Rp. 22.237.740.973,86,-

Dari uraian Aset, Kewajiban dan Ekuitas maka di peroleh Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 22.296.119.806,86,-

Lumajang, 31 Desember 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PEANGGULANGAN BENCANA DAERAH

INDRA WIBOWO LEKSANA, S. Sos, MM
NIP. 19681118 199003 1 005